

YULIA_ERIKA_- _SKRIPSI_OK_2_.docx

by Cek Turnitin

Submission date: 15-Apr-2025 12:36AM (UTC+0700)

Submission ID: 2645968726

File name: YULIA_ERIKA_-SKRIPSI_OK_2_.docx (343.13K)

Word count: 17040

Character count: 109836

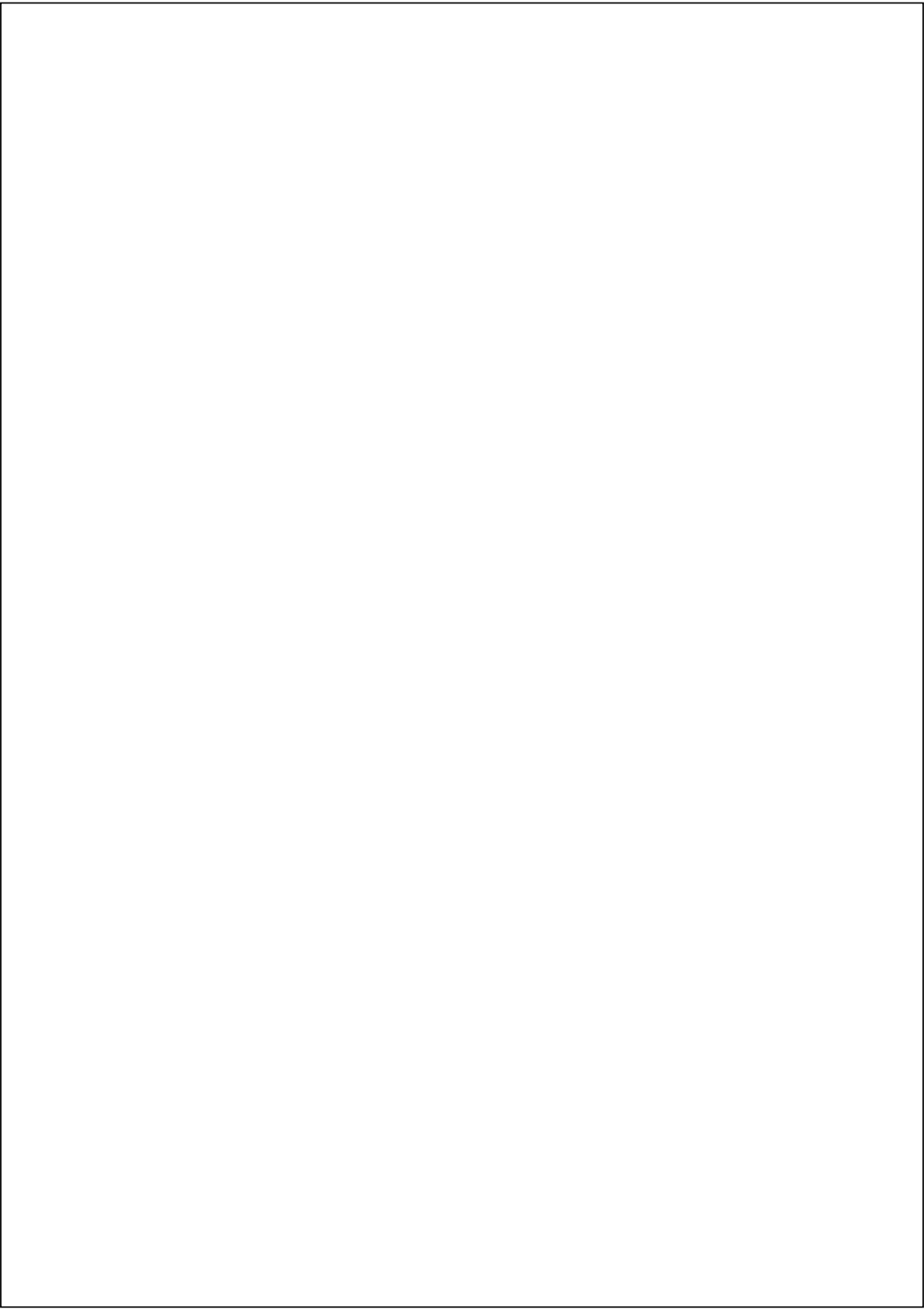
**ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
454/Pid.B/2024/Pn Sby)**

SKRIPSI



Oleh:
YULIA ERIKA
21300123

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**



**ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
454/Pid.B/2024/Pn Sby)**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

YULIA ERIKA

NPM : 21300123

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

2025

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
454/Pid.B/2024/Pn Sby)**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

YULIA ERIKA

NPM : 21300123

**SURABAYA,
MENGESAHKAN,
DEKAN, PEMBIMBING,**

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum Dr. HARI WIBISONO, S.H., M.H.

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH
YULIA ERIKA
NPM:21300123

TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL DESEMBER 2024
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **NUR KHALIMATUS SADI'YAH, S.H., M.H. (KETUA) 1.**
2. **Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum. (ANGGOTA) 2.**
3. **Dr. HARI WIBOSONO, S.H., M.H. (ANGGOTA) 3.....**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul *Analisis Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian* dapat diselesaikan dengan baik. Doa serta salam selalu tercurahkan kepada Allah sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Kedua Orang Tua saya yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, dorongan, semangat, do'a, masukan dan kritik yang terbaik kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan dapat menyelesaikan studi. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada civitas akademik universitas wijaya kusuma dan fakultas hukum universitas wijaya kusuma, yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Bapak Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. Seto Cahyono, S.H., M.Hum., selaku dosen wali yang telah memberi arahan kepada saya.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu di dalam menyelesaikan studi.

6. Kepada seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang sudah banyak membantu dalam informasi dan menyelesaikan KRS.

Tak luput pula saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada keluarga saya,

1. Ibu saya tercinta yang telah melahirkan saya, membesarkan, mendidik, dan membimbing saya dengan penuh kasih sayang, serta memberikan doa dan semangat dalam proses penyusunan skripsi.
2. Ayah saya yang telah memberikan nasehat dan selalu mensupport saya di sela-sela kesibukannya.
3. Aprilia Nengsi, yang senantiasa mendengar keluh kesah penulis, memberi dukungan, motivasi, pengingat dan menemani penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti, sang penulis karya tulis ini yaitu diri saya sendiri.

Terakhir saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman seangkatan. Kepada seluruh teman-teman di Universitas Wijaya Kusuma yang penulis kenal dan dikenal sudah memberikan dukungan dan motivasi untuk mengerjakan skripsi hingga terselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini berguna dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 10 Desember 2024

Penulis

Yulia Erika

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Erika

NPM : 21300123

Alamat : Jl. Bronggalan Sawah 6A/46, Surabaya.

No.Telp (HP) : 081332028048

Menyatakan bahwa skripsi berjudul **ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 10 Desember 2024

Yang menyatakan,

Yulia Erika

NPM : 21300123

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
1.2	Rumusan Masalah	6
1.3	Tujuan Penelitian	6
1.4	Manfaat Penelitian	7
1.5	Kerangka Konseptual	7
1.5.1	Perbuatan Pidana	8
1.5.2	Pelaku Tindak Pidana	19
1.5.3	Penganiayaan	20
1.5.4	Alat Bukti	24
1.5.5	Pertanggungjawaban Pidana	26
1.6	Metode Penelitian	31
1.6.1	Pertanggungjawaban Sistematis	31
1.6.2	Bahan Hukum	32
1.6.3	Pertanggungjawaban Sistematis	33
BAB II	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.....	34
A.	Fakta Hukum Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/Pn Sby	34
B.	Alat Bukti Dan Saksi Dalam Putusan.....	38
BAB III	Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Menurut Hukum	45
A.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang Membebaskan Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY	45
		33
B.	Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Putusan Bebas <i>Vrijspraak</i>) Berdasarkan Putusan Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY	60
BAB IV	Penutup	66
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran	66

DAFTAR BACAAN	68
----------------------------	-----------

ABSTRAK

Internalisasi norma-norma patriarki yang meluas dalam masyarakat Indonesia melanggengkan viktimisasi terhadap perempuan, terutama dalam kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intim. Studi ini mengkaji tentang meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pribadi, baik dalam konteks pernikahan maupun pacaran. Meskipun prevalensi kasus serupa meningkat, upaya yang dilakukan untuk menangani dan melindungi korban masih belum memadai. Tulisan ini menggunakan metode analisis eksplanatif, dengan fokus pada dua studi kasus kekerasan pasangan intim (IPV) dalam konteks pacaran dan rumah tangga. Dengan menggunakan kerangka kriminologis, analisis ini bertujuan untuk meneliti ketidakadilan yang dialami oleh sebagian besar perempuan. Studi kasus yang dipilih digunakan sebagai ilustrasi untuk menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam proses hukum, menekankan pada kesulitan akses yang disebabkan oleh perspektif penegakan hukum yang belum sepenuhnya berkeadilan gender.

Dengan memperkuat pentingnya hukuman yang adil bagi pelaku kekerasan oleh pasangan intim, advokasi kolektif di dunia maya berpotensi membentuk sikap masyarakat dan berkontribusi pada penyelesaian kasus-kasus ini secara lebih adil. Sebagai kesimpulan, tulisan ini menggarisbawahi perlunya perubahan transformatif dalam struktur hukum dan perspektif masyarakat, serta pentingnya advokasi daring dalam mengatasi masalah IPV yang terus berlanjut dan dampaknya terhadap upaya perempuan untuk mendapatkan keadilan.

Hasil penelitian ini memfokuskan pada dinamika yang ada di sekitar IPV dalam ranah hukum. Aspek penting yang disoroti adalah perlunya pemahaman komprehensif mengenai dinamika ini. Penelitian ini juga mencakup reaksi sosial, dimana komunitas virtual, atau “warganet”, muncul sebagai pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah kasus IPV. Persepsi warganet diakui sangat berdampak besar terhadap penanganan kasus-kasus tersebut. Pembahasan dalam tulisan ini fokus pada faktor ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan korban IPV yang merupakan faktor sosiokultural khususnya pelestarian terhadap hal-hal berikut: 1) pemahaman stereotip gender, dan 2) stigmatisasi dan viktimisasi berulang terhadap para korban.

Kata Kunci : Penganiyaan, Pembunuhan, Keadilan

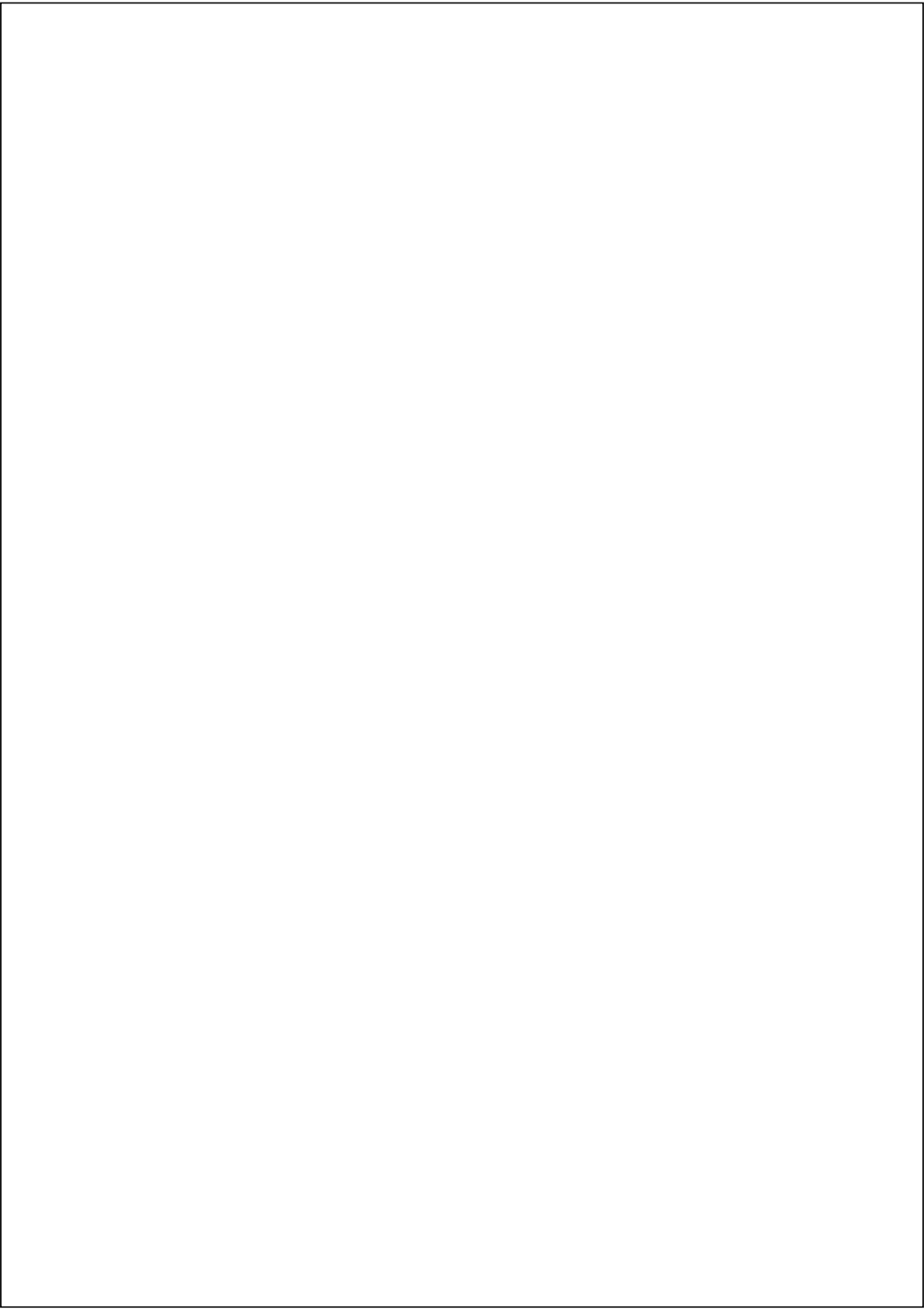
ABSTRACT

The pervasive internalization of patriarchal norms within Indonesian society perpetuates the victimization of women, particularly evident in cases of intimate partner violence. This study examines the escalating instances of violence against women within personal relationships, be it in marital or dating contexts. Despite the increasing prevalence of such incidents, the measures employed to address and safeguard victims remain inadequate. This paper employs an explanatory analysis method, focusing on two case studies of intimate partner violence (IPV) in both dating and domestic contexts. Utilizing a criminological framework, the analysis aims to scrutinize the pervasive injustice experienced by a significant portion of the female population. The selected case studies serve as illustrative examples to demonstrate the challenges inherent in the legal process, emphasizing the difficulty in access attributed to a law enforcement perspective that has yet to fully embrace a gender justice worldview.

In conclusion, this paper underscores the necessity for transformative changes in legal structures and societal perspectives, as well as the urgency of online advocacy in addressing the persistent issue of IPV and its impact on women's pursuit of justice.

The findings of this study draw attention to the nuanced dynamics surrounding IPV in the legal domain. A crucial aspect highlighted is the need for a comprehensive understanding of these dynamics. The investigation extends to social reactions, with the virtual community, or "netizens," emerging as a significant influencer in shaping the trajectory of IPV cases. The collective voices of netizens are acknowledged for their potential impact on the handling of such cases. The discussion in this paper highlights the factor of injustice faced by the female victims of IPV which is a sociocultural factor specifically the perpetuation of the following: 1) gendered stereotype understanding, and 2) stigmatization and repeat victimization toward the victims. By amplifying the importance of equitable punishment for perpetrators of intimate partner violence, the collective online discourse has the potential to shape societal attitudes and contribute to a more just resolution of these cases.

Keywords : Murder, Persecution, Justices.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Perumusan Masalah

Kehidupan sehari-hari menjadi lebih rumit saat individu menjalani tugas sehari-hari, sehingga memerlukan peraturan hukum untuk menjaga ketertiban sosial.¹ Kehidupan seseorang penuh dengan kepentingan dan persyaratan yang saling terkait dan, terkadang, saling bersaing. Manusia akan terlibat dalam perilaku dan aktivitas yang memungkinkan mereka memenuhi kepentingan dan persyaratan mereka.² Hukum memberlakukan batasan pada perilaku dan aktivitas tersebut sehingga tidak melanggar hak dan kepentingan orang lain; hal ini mencegah orang bertindak tidak bertanggung jawab dalam mengejar kepentingan diri mereka sendiri. "Homo Homini Lupus Bellum Omnium Contra Omnes" karya Thomas Hobbes menyatakan bahwa, jika tidak ada hukum, orang akan bertindak agresif terhadap satu sama lain dan menggunakan kekerasan. Ketertiban umum diatur oleh banyak undang-undang, salah satunya adalah hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi hak-hak semua warga negara, terlepas dari status sosial atau hubungan mereka dengan negara.

Hak, ikatan hukum, situasi hukum, dan struktur sosial adalah kepentingan sah yang perlu dilindungi menurut teori hukum pidana. Hak atas harta benda, hak atas hidup, dan hak atas keselamatan negara merupakan contoh hak individu yang harus dilindungi. Seseorang telah melanggar hak orang lain jika melanggar aturan hukum pidana.

¹ Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana, PT Grafindo, Jakarta, hlm. 17

² Ibid

Hal tersebut sering disebut sebagai tindak pidana.³ Melanggar hukum, baik sengaja maupun tidak, merupakan hakikat kejahatan, suatu konsep dasar dalam hukum pidana. Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "Hukum Pidana")...menyatakan bahwa mereka yang melakukan kejahatan harus dihukum pidana dan bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴ Penyerangan dan pembunuhan merupakan contoh tindak pidana.

Secara keseluruhan, kejahatan yang dilakukan di Indonesia terhadap keselamatan individu sedang meningkat, dan alasan di balik kejahatan ini berkisar dari dendam hingga iri hati dan seterusnya. Biasanya, ketika tindakan korban menyebabkan tekanan emosional pada pelaku, hal itu memicu reaksi berantai yang berujung pada kejahatan kekerasan seperti penyerangan atau pembunuhan. Telah banyak upaya untuk mengekang aktivitas kriminal dengan membatasi kebebasan individu; hukum pidana adalah salah satu upaya tersebut.⁵ Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum pidana menetapkan norma-norma untuk perilaku manusia, termasuk apa yang merupakan kejahatan, dan memberikan hukuman untuk tindakan yang membahayakan keselamatan publik atau melanggar hak-hak orang lain.⁶ Secara keseluruhan, peran negara adalah untuk melindungi warga negaranya dan memastikan hak-hak mereka dalam semua yang dilakukannya. Namun faktanya tetap bahwa banyak orang menyalahgunakan hak-hak orang lain dan melakukan tindakan kriminal. Perlu ada lebih banyak fokus pada perilaku kriminal sebagai fenomena sosial. Kejahatan yang terus berkembang yang mengancam stabilitas dan ketertiban masyarakat, kejahatan ini telah lama menjadi sumber kecemasan publik.

Dari sekian banyak bentuk perilaku kriminal, penyerangan adalah salah satu yang secara signifikan memengaruhi masyarakat. Ketika seseorang

³ Ibid.hlm.18

⁴ Ibid.

⁵ Veronica Pratiwi, Nursiti, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Secara Bersama-sama", Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2, Nomor 4, November 2018, hlm. 679.

⁶ Ibid.

melakukan ⁴⁵kejahatan terhadap orang lain dengan tujuan untuk melukai tubuh atau membunuh mereka, ini dikenal sebagai penganiayaan. Sudah diketahui ²⁰umum bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur kegiatan yang melanggar hukum, dan bahwa Pasal 351 – 358 dari KUHP yang sama mengatur perilaku yang kasar. Bila seseorang dengan sengaja menyebabkan orang lain mengalami kekerasan fisik atau mental, hal ini dikenal sebagai penyiksaan, dan korban berkewajiban untuk memberi tahu pihak berwenang tentang kejadian tersebut. ⁶⁵Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 351, mengatur tentang penganiayaan umum. Ada kategori umum kejahatan penganiayaan menjadi dua tingkatan: ringan dan berat. Pasal 352 mengatur kasus penganiayaan ringan.⁷

Edward Tannur merupakan anggota Fraksi Dewan Kebudayaan Pakistan dan mantan anggota DPR RI. Putranya, Gregorius Ronald Tannur, menjadi salah satu kasus yang akhir-akhir ini menyedot perhatian publik. Juri Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan Edward Tannur tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti, yang berusia 29 tahun. Hakim tidak menemukan bukti adanya pembunuhan atau penyiksaan yang dilakukan Ronald. Pengunjung sidang ⁶⁰putusan di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (24/7), dibuat terkejut dengan putusan tersebut.

Padahal, sebelumnya jaksa menuntut Ronald membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp263,6 juta kepada keluarga atau ahli waris korban dan menjalani hukuman penjara selama 12 tahun. Tanggal 3 Oktober 2023 menjadi hari saat Ronald membunuh Deni. Saat itu, Deni dan Ronald sedang menuju tempat karaoke Blackhole KTV Lenmarc Shopping Center di Jalan Mayjend Jonosewojo, Surabaya. Mereka minum Tequila Jose dan berkaraoke di Ruang 7 hingga larut malam pada Rabu, 4 Oktober. Saat itu, mereka berdua sudah kelelahan dan ingin mengakhiri malam itu. Begitu melangkah di depan lift menuju tempat parkir, kekacauan pun terjadi.

⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d58> diakses pada tanggal 18 Juli 2021 h.4

Perkelahian pun terjadi di antara mereka. Ronald menampar Deeney dan menjatuhkan botol tequila yang dipegangnya di dalam lift. Bahkan, Deeney tertabrak mobil, sementara penyiksaan itu berlanjut di ruang bawah tanah. Deeney⁷² dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis setelah perbuatannya. Namun, sayang, ia dinyatakan meninggal dunia karena nyawanya tak tertolong lagi. Banyak orang yang melihat rekaman yang menjadi viral di media sosial setelah Dini tertabrak dan dilarikan ke rumah sakit. Ronald ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan kasus pembunuhan Deeney oleh polisi pada Jumat, 6 Oktober 2024. Ronald didakwa melakukan penyerangan berdasarkan Pasal 351 dan 359 KUHP. Kala itu, kasus ini mendunia. Pasalnya, Edward Tanur, ayah Ronald, saat itu merupakan anggota Fraksi Partai Komunis dan anggota DPR RI. Namun, saat itu, aparat justru mendakwanya dengan pasal pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP, padahal mereka dengan tegas membantah terlibat dalam kematian Dini. Perkara rumit tak terduga pun muncul dalam persidangan kasus pembunuhan yang melibatkan Ronald. Berkas perkara dinilai belum lengkap karena berkali-kali dipertukarkan antara Kejaksaan Negeri Surabaya dan kepolisian. Fokus perkara kembali beralih ke kejaksaan dan kepolisian. Seluruh berkas yang diserahkan Polda Surabaya dan diterima Kejaksaan Negeri kini berstatus P21 atau lengkap per Kamis, 17 Januari 2024. Sidang baru kasus pembunuhan Ronald pun sudah dimulai. Kabarnya, Pengadilan Negeri Surabaya akan menggelar sidang perdana Ronald secara daring pada Selasa, 19 Maret 2024. Di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Surabaya, Ronald tampak mengintai di balik layar. Bahasa Indonesia: Sudah ada tiga penundaan dalam penjadwalan persidangan pada saat hal itu dibawa ke perhatian pembela. Jaksa tidak siap untuk membacakan dakwaan, itulah sebabnya hal ini terjadi. Terakhir namun tidak kalah pentingnya, atas pelanggaran berdasarkan Pasal 338 KUHP, jaksa menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun kepadanya pada hari Kamis, 27 Juni 2024. Jaksa mendorong hukuman yang lebih berat dan mengamankan restitusi finansial kepada orang-orang yang dicintai korban. Ronald diperintahkan untuk membayar total Rs. 263,6 juta sebagai kompensasi dan

menjalani hukuman penjara enam bulan sebagai akibat dari tuduhan tersebut. Ketua Mahkamah Agung Erintua Damanik membacakan keputusan, yang menyatakan, bagaimanapun, bahwa Ronald tidak bersalah. Menurut Hakim Damanik, jaksa Ahmed Muzaky gagal menetapkan Ronald bersalah atas kejahatan tersebut. ²⁴ Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP, Pasal 359, atau Pasal 351 ayat (1) huruf (iii) KUHP. Usai putusan, Ketua Mahkamah Agung Damanik menyatakan, "Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan, terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan setelah dijatuhi hukuman, dan dihormati hak dan martabat terdakwa" (24 Juli 2024). Ronald terisak-isak mendengar putusan itu. Seperti sedang bertemu dengan tim kuasa hukumnya, ia bangkit dari kursi terdakwa dan mulai berbicara. Ronald melanjutkan dengan mengklaim bahwa putusan itu merupakan tanda ilahi. "Tidak ada signifikansi. Tuhan telah membuktikannya, dan itu yang penting. Ronald menyatakan, "Nanti saya sampaikan ke pengacara" saat digiring polisi ke rutan seusai sidang.

Sayangnya, tindak kekerasan sudah sangat umum terjadi dalam budaya saat ini. Korban tindak pidana penganiayaan dapat mengalami luka yang terus-menerus atau bahkan kematian. Banyak faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana kekerasan di masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi keuangan pelaku tindak pidana dan masalah kesehatan mental yang dapat memicu tindak kekerasan. Siapa pun, mulai dari orang biasa hingga petugas polisi, dapat melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain. Berikut ini adalah salah satu contoh kasus Ronald Tanur : ⁸ **Putusan PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby.**

Kesalahan Gregorius Ronald Tannur atas tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP, telah dibuktikan oleh bukti hukum dalam kasus ini. Menurut kronologi kasus, kedua pelaku berencana untuk pulang setelah mabuk, dan di sinilah semuanya menjadi kacau. Mereka bersiap untuk turun ke tempat parkir mobil

⁸ file:///C:/Users/HP/Downloads/1783-Article%20Text-8065-2-10-20200608.pdf,Op.cit, hlm 342

sambil berdiri di depan lift. Perkelahian terjadi di antara mereka. Ronald memukul Deeney dan menjatuhkan botol tequila yang dipegangnya di dalam lift. Bahkan Deeney pernah tertabrak mobil saat penyiksaan berlangsung di ruang bawah tanah. Setelah membaca ini, penulis merasa terdorong untuk mempelajari lebih jauh tentang fenomena hukum ini; lagi pula, pelaku kekerasan adalah anak anggota DPR RI, dan bukan hanya korban yang meninggal dunia akibat kekerasan tersebut, tetapi putusan hakim juga tidak memberikan belas kasihan kepada terdakwa. "Analisis Hukum Tindak Pidana Berat yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn Sby Pengadilan Negeri Surabaya)" merupakan judul tesis penulis karena memang ditulis untuk tujuan tersebut.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Fakta-fakta putusan pengadilan Negeri Surabaya nomor 454/pid.B/2024/Pn.Sby?
2. Analisis putusan pengadilan Negeri Surabaya nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby sudah tepat menurut hukum?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisa fakta-fakta putusan pengadilan negeri surabaya nomor 454/pid.B/2024/PnSby?
2. Untuk Mengetahui dan menganalisa putusan pengadilan negeri nomor 454/Pid.B/2024/Pn Sby sudah tepat menurut hukum?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berikut ini adalah tujuan penggunaan penelitian ini menurut penulis:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi tolok ukur bagi penelitian selanjutnya tentang perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kematian, dan juga memiliki nilai rujukan yang sangat penting bagi bidang hukum pidana secara keseluruhan.
 - b. Tujuan penelitian ini ada dua: pertama, untuk melatih dan meningkatkan kemampuan dalam mengevaluasi permasalahan

hukum yang senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan; dan kedua, untuk menjelaskan bagaimana perbedaan interpretasi dapat berdampak besar pada penerapan hukuman pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Para peneliti berharap bahwa masyarakat umum, mahasiswa hukum, dan profesional di bidang hukum semuanya dapat memperoleh manfaat dari temuan penelitian ini dengan lebih memahami dan menerapkan aturan dan regulasi yang berlaku pada situasi dunia nyata.
- b. Penulis menggunakan semua yang telah dipelajarinya sejauh ini saat meraih gelar sarjana hukumnya, dan penelitian ini merupakan hasil pertama dari upaya tersebut.

1.5 KERANGKA KONSEPTUAL

1.5.1. PERBUATAN PIDANA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia adalah turunan dari Wv's Belanda, sehubungan dengan perbuatan pidana, dipergunakan istilah dalam bahasa Belanda yaitu "*Het Strafbbaar Feit*". Para sarjana hukum barat memberikan pengertian-pengertian atau batasan-batasan *Het Strafbbaar Feit* sebagai berikut : Menurut pendapat Simon yang dikutip oleh AT.Hamid mengenai *Het Strafbbaar Feit* yang mengatakan bahwa "*Het Strafbbaar Feit*" adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, dimana *Het Strafbbaar Feit* dibagi dalam dua golongan unsur yaitu unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang, diharuskan, kesalahan dan kemampuan

bertanggung jawab dari petindak”.⁹ Sedangkan pendapat Vos yang dikutip oleh S.R.Sianturi mengenai *Het Strafbbaar Feit* yang mengatakan bahwa “*Het Strafbbaar Feit* adalah suatu kelakuan manusia dilarang dan oleh UndangUndang diancam Pidana”.¹⁰ Pendapat Pompe sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, mengenai *Het Strafbbaar Feit* yang mengatakan bahwa “*Het Strafbbaar Feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemindahan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum”.¹¹ Dari pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana hukum barat tersebut mengenai perbuatan pidana (*Het Strafbbaar Feit*) yang berbeda-beda yang menyebabkan pengertiannya pun berbeda pula, hal ini tentunya tidak bisa dijadikan patokan, apalagi diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia. Beberapa pendapat sarjana hukum Indonesia mengenai terjemahan *Het Strafbbaar Feit* antara lain:

1. Satochid Mengajukan pemakaian istilah tindak pidana, karena istilah tindak pidana, mencakup pengertian perbuatan atau melakukan dan atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan.
2. Utrecht Memakai istilah peristiwa pidana, karena peristiwa itu meliputi perbuatan atau pun kelalaian maupun akibatnya.
3. Moeljatno dan Ruslan Saleh. Setelah membahas uraian beberapa istilah yang telah digunakan untuk terjemahan *Het Strafbbaar Feit*; pilihan beliau jatuh pada istilah “ Perbuatan Pidana ” dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Kalau untuk recht ; sudah lazim dipakai istilah ; hukum, maka dihukum lalu berarti, berecht, diadili yang sama

⁹ AT.Hamid, Praktek Peradilan Perkara Pidana, Penerbit Al Ihsan, Surabaya, 1982, hlm. 38

¹⁰ Amin.S.T, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1971, hlm 94.

¹¹ Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, cet.III, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 8.

sekali tidak mesti berhubungan dengan *Straaf*, Pidana : karena perkara-perkara perdatapun diberecht, diadili. Maka beliau memilih untuk diterjemahkan *Straafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan dari yang dapat dipidana.

- b. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya dan juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum. Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk, baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan, bahwa yang menimbulkannya adalah *handeling* atau gedraging seseorang, mungkin juga hewan atau alam. Perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.¹² Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat, tidak mencakup pengertian mengakibatkan/tidak melakukan. Istilah peristiwa, tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *Straafbaar* adalah sudah tepat. Dalam kepustakaan ilmu hukum pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* atau *delict* yang lazimnya diberi pengertian peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana. Adanya perbedaan istilah dalam memberikan pengertian peristiwa pidana.

Adanya perbedaan istilah dalam memberikan pengertian pada *strafbaarfeit* ini tentunya pada ahli hukum kita mempunyai alasan-alasan tertentu. Purnadi Purbacaraka, misalnya menggunakan istilah peristiwa pidana dengan alasan bahwa suatu

¹² Ibid, hlm 209.

delik itu disamping berwujud sebagai suatu perbuatan dapat juga berwujud suatu kejadian atau peristiwa yang harus dipertanggung jawabkan karena merugikan pihak lain. Satochid menggunakan istilah tindak pidana, sedangkan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal tersebut diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan kongkrit; pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.¹³ Dengan mengemukakan pendapat beberapa ahli hukum pidana tentang terjemahan strafbaarfeit, maka dalam penulisan ini penulis mempergunakan istilah perbuatan pidana. Dari Uraian yang sebagaimana dikemukakan, maka perbuatan pidana adalah

¹³ Ibid, hlm. 84.

perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang, yang dimana apabila dilanggar maka diancam dengan hukum pidana.

Batas usia cakap hukum dijelaskan dalam beberapa substansi hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain:

1. Pasal 330 KUHPerdato *Bergelijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disingkat KUHPerdato, dalam sistematik yang dipakai KUHPerdato terdiri dari empat buku yaitu, Buku I; membahas tentang perihal orang (person), Buku II; membahas perihal benda, Buku III; membahas perihal perikatan, Buku IV; membahas perihal pembuktian dan lewat waktu (Daluarsa).¹⁴ Sedang hukum perdata sendiri ialah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dengan demikian, maka setiap peraturan yang dibuat dan diwujudkan kedalam sebuah peraturan perundang-undangan tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan norma-norma yang terdapat dalam Pancasila yang merupakan sumber pembentukan hukum di Indonesia. Terkait dengan penentuan batas usia kecakapan hukum atau kedewasaan dalam sistem hukum di Indonesia yang memang berbeda-beda terjadi karena dasar pembentukan undang-undang tersebut dipertimbangkan dari susunan masyarakat Indonesia yang memang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama. Sehingga perbedaan aturan dalam penentuan batas usia cakap hukum yang terlihat berbeda-beda dari satu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya dimaksudkan untuk menjadi penengah aturan konsepsi-konsepsi hukum lain dalam masyarakat Indonesia yang masih kental sehingga tidak dapat disimpangi, sebagaimana yang terdapat dalam konsep

¹⁴ D. Ismatullah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 15

hukum adat dan juga hukum Islam. Pertimbangan pembentukan aturan cakap hukum dengan mempertimbangkan ketentuan hukum adat dan hukum Islam dimaksudkan untuk tetap menjaga ideologi bangsa yaitu Pancasila. Usia dewasa dalam hukum perdata diatur dalam pasal 330 KUHPdata yaitu:¹⁵ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum usia mereka genap dua puluh satu tahun (21) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini.

2. Pasal 47 Undang-Undang No. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Disebutkan dalam pasal 47 ayat (1), anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.¹⁶ Maka dari bunyi ketentuan pasal 47 ayat (1) di atas, dapat di pahami bahwa seseorang yang usianya belum sampai pada 18 tahun di anggap belum cakap hukum dan tentunya belum bisa di bebani suatu tanggung jawab hukum. Namun menjadi ketentuan lain apabila seseorang yang telah melangsungkan perkawinan meskipun secara usia belum sampai pada 18 tahun, maka akan dianggap telah dewasa atau cakap hukum.

¹⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. ke31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 90

¹⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, cet. ke-31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 551

3. Pasal 45 KUHP Tentang Pidana Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal 45 bahwa seseorang yang usianya belum mencapai 16 tahun masih dianggap belum dewasa dan segala tuntutan atas perbuatannya harus diputus oleh hakim untuk memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang tuanya.¹⁷ Dengan demikian, seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan ketika melakukan perbuatan tersebut usianya belum genap 16 tahun maka tidak dapat di adili sebagaimana proses pidana biasa. Namun hakim berwenang untuk memutus agar anak yang melakukan tindak pidana dikembalikan kepada orang tua atau walinya karena segala perbuatan anak di bawah umur dianggap menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya.
4. Pasal 98 yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik yang terjadi di negeri ini.¹⁸ Kemudian mengenai batas usia cakap hukum atau penggolongan kriteria anak di bawah umur dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam pada pasal 98 ayat 1, Bab XIV tentang pemeliharaan anak: Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan". Artinya; dewasa ketika telah berusia 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, Selain itu, mampu mengurus diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak lagi menjadi subjek perwalian setelah mencapai usia 21 tahun, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (1) di atas. Namun, seseorang dianggap tidak cakap meskipun telah berusia 21 tahun atau lebih dan memiliki cacat mental. Orang

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 45 Tentang Pidana Anak

¹⁸ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo), hal. 12

yang menikah di bawah usia 21 tahun secara hukum dianggap dewasa atau cakap karena mampu mengurus diri sendiri.

Dalam setiap bidang kehidupan, kedewasaan selalu menjadi ukuran tanggung jawab dari suatu perbuatan karena dari kedewasaan suatu perbuatan dianggap dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna. Hal ini dapat terlihat dari beberapa ketentuan hukum yang memberikan pengelompokan pada suatu tindakan yang pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh orang-
Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dari tiga kelompok materi hukum, yaitu hukum perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal), hukum perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum Islam disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik yang terjadi di negeri ini.¹⁹ Kemudian mengenai batas usia cakap hukum atau penggolongan kriteria anak di bawah umur dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam pada pasal 98 ayat 1, Bab XIV tentang pemeliharaan anak: Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, (dengan asumsi anak tersebut belum pernah menikah dan bebas dari cacat mental atau fisik). Siapa pun yang mampu mengurus dirinya sendiri, telah menikah secara sah, berusia minimal 21 tahun, dan tidak menderita penyakit atau cacat mental dianggap sebagai orang dewasa. Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak lagi tunduk pada perwalian setelah mencapai usia 21 tahun, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 ayat 1 di atas. Namun, meskipun

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, (Intruksi Presiden No, 1 Tahun 1991)

seseorang berusia di atas 21 tahun, ia tetap dianggap tidak cakap jika ia menderita cacat mental. Orang yang menikah di bawah usia 21 tahun dianggap sebagai orang dewasa yang cakap karena mereka mampu mengurus diri sendiri.

Karena tindakan dianggap lebih bertanggung jawab sesuai dengan tingkat kedewasaannya, maka kedewasaan menjadi standar perilaku yang bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan. Beberapa undang-undang mengkategorikan kegiatan yang secara teori hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa, jadi ini sudah jelas. Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah badan hukum harus memiliki kompetensi untuk melakukan tindakan hukum perdata, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Ada hubungan yang erat antara kedewasaan dengan konsep tindakan. Karena mereka yang belum cukup umur untuk terlibat dalam urusan perdata didefinisikan sebagai anak di bawah umur dalam Pasal 1330 Ayat 1 KUH Perdata. Berbagai badan hukum memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menentukan batas usia seseorang dapat dinyatakan dewasa dan digolongkan cakap secara perdata, menurut penafsiran hukum empiris penulis tentang batas usia tersebut. Memang, faktor filosofis dan faktor individu memengaruhi paradigma hukum yang berbeda-beda yang digunakan oleh berbagai sistem hukum untuk menetapkan batas-batas kedewasaan seseorang. Rasjim Wiraatmadja pernah berkata:

Ada jumlah tahun tertentu yang dikaitkan dengan kedewasaan, BW. Legislator (BW) berasumsi bahwa seseorang mampu (*handelings-bekwaam*) melakukan tindakan hukum (seperti menyatakan keinginan) dan mengetahui akibat hukum dari tindakannya (setidaknya ketika ia berusia 21 tahun atau telah menikah), karena kedewasaan dikaitkan dengan kapasitas ini. Peraturan yang berkaitan dengan usia kedewasaan mungkin tidak

sejalan dengan kenyataan karena asumsi tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Bahkan jika mereka sudah cukup umur, beberapa orang dewasa masih belum dapat menulis surat wasiat yang sah atau bahkan memberikan gambaran yang baik tentang bagaimana tindakan mereka akan dilakukan di pengadilan. Meskipun demikian, batasan usia ditetapkan pada usia 21 tahun untuk memastikan kejelasan hukum dan menghilangkan ketidakpastian atas kapasitas seseorang untuk bertindak. Pada tahun 1905, kriteria 21 tahun untuk kedewasaan ditetapkan di Indonesia.

Mungkin ada situasi ketika beberapa ketentuan hukum dapat saling dipenuhi, bahkan jika usia kedewasaan didefinisikan dan dibatasi secara berbeda oleh undang-undang yang berbeda. Bahasa Indonesia: Pada persidangan tilang lalu lintas yang melanggar ketentuan LLAJ, misalnya. Pada sidang tilang lalu lintas, syarat hukum tertentu dapat bersumber dari satu paradigma hukum, yang pada akhirnya dapat berbenturan dengan paradigma hukum yang lain. Usia legal untuk mengoperasikan kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor tersebut. Jika seorang anak di bawah umur melakukan tindak pidana lalu lintas dan diadili di pengadilan, maka prosedur persidangannya harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peradilan anak, sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa anak di bawah umur yang telah mencapai usia tujuh belas tahun berhak memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM). Menurut Undang-Undang Nomor 11 ayat (3) Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak di bawah umur yang diduga melakukan tindak pidana dan telah berusia dua belas tahun atau lebih dianggap telah berkonflik dengan hukum. Dalam contoh lain, seorang anak di bawah umur

yang berusia lima belas tahun dapat memberikan kesaksian di bawah sumpah dan bertanggung jawab secara hukum atas kata-kata dan perbuatan yang diucapkan di bawah sumpah, menurut Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seseorang harus dianggap sebagai anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak jika ia berusia lima belas tahun.²⁰ 17 Paradoksnya, ketua pengadilan memiliki kewenangan untuk menolak masuknya seorang anak di bawah umur tujuh belas tahun ke pengadilan jika persyaratan Pasal 171 dan Pasal 153 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana digabungkan.²¹ Misalnya, dalam beberapa paradigma hukum, seseorang diharuskan untuk bersumpah, tetapi dalam paradigma hukum lain, seseorang yang berusia lima belas tahun tidak dapat mengikuti pengadilan karena ia masih dianggap sebagai anak di bawah umur. Hubungan simbiosis antara kapasitas hukum dan usia dewasa ini pasti mengarah pada sebuah paradoks. Jelas, untuk meminimalkan masalah, kesenjangan usia antara menjadi saksi dan berpartisipasi dalam proses pengadilan harus diperiksa ulang. Terdapat kontradiksi yang mencolok antara Pasal 153 ayat (5) dengan Pasal 171 KUHP, sebagaimana telah disinggung sebelumnya pada ketentuan (5).

Memberikan kesaksian sebagai saksi lebih berisiko daripada sekadar datang ke pengadilan, tergantung pada taruhan dan besarnya kesalahan. Jika kesaksian saksi palsu atau melibatkan rekayasa, saksi dapat menghadapi konsekuensi yang diuraikan dalam Pasal 242 KUHP. Jika anak di bawah umur di atas lima belas tahun menolak untuk bersumpah, mereka dapat ditawan yang melanggar Pasal 161 KUHP. Kenyataannya, ketidaksepakatan tentang apa yang dianggap sebagai kedewasaan

²⁰ Tim Penyusun, Buku Lengkap KUHP dan KUHP, (Jakarta: Diva Press), hal. 227

²¹ Tim Penyusun, Buku Lengkap KUHP dan KUHP . . . , hal. 228

biasanya muncul setiap kali suatu peristiwa hukum menyentuh batas-batas beberapa undang-undang yang mengaturnya, melibatkan dua badan hukum yang terpisah, atau berada di persimpangan beberapa undang-undang dan aturan. Jika kita menginginkan konsistensi dan menyelamatkan personel polisi dari kebingungan, persyaratan usia untuk memberikan kesaksian dan hadir di pengadilan harus sama di semua negara.

1.5.2 PELAKU TINDAK PIDANA

Siapa pun yang melakukan semua hal yang tercantum dalam KUHP sebagai indikasi kejahatan dianggap sebagai pelaku (dader) dalam sudut pandang ini. (1) orang yang melakukan suatu kegiatan, (2) orang yang mengarahkan pelaksanaan suatu kegiatan, dan (3) orang yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan; 2. Orang yang memanfaatkan kedudukannya yang berwenang dan tidak terhormat dengan cara mempengaruhi orang lain secara mencolok untuk melakukan suatu tindakan dengan menggunakan hadiah, janji, ancaman, kekerasan, kebohongan, dan sebagainya. Ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak menjadi soal apakah tindakannya itu dimotivasi oleh keinginannya sendiri atau keinginan orang lain; yang penting adalah bahwa ia melakukannya dengan maksud untuk menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Orang ini dikenal sebagai pelaku. Berdasarkan informasi yang diberikan, tampak bahwa ada banyak kategori orang yang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana: 1. Pelaku tindak pidana yang melakukan pelanggaran bertindak sendiri untuk melaksanakannya secara maksimal. 2. Penghasut (doenplagen) – Setidaknya diperlukan dua orang agar tindak pidana ini dapat dilakukan. Salah satu dari orang-orang ini adalah penghasut, yang memerintahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Itulah sebabnya pelaku utama bukanlah orang yang melakukan kejahatan; melainkan,

mereka memiliki kaki tangan yang bertindak sebagai instrumen. Kelompok ketiga adalah mereka yang benar-benar melakukannya (medeplagen). Di sini, ikut serta berarti bekerja sama. Pelaku (daderplagen) dan korban (medeplagen) merupakan unsur yang diperlukan agar kejahatan ini dapat dilakukan.

1.5.3 PENGANIAYAAN

Penganiayaan merupakan istilah hukum umum untuk kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh. Penganiayaan merupakan derivasi atau kata sifat dari kata benda penganiayaan, yang menyiratkan subjek atau pelaku penganiayaan, dan akar kata "menganiaya" dengan awalan "pe" dan akhiran "an"; kedua kata tersebut memiliki asal tata bahasa yang sama.

Penganiayaan diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dsb.). Sederhananya, untuk dapat dinyatakan bersalah atas penyerangan, seseorang harus memiliki tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau cedera pada orang lain, atau membahayakan kesehatan orang lain melalui tindakannya.

Penyerangan adalah istilah hukum untuk pelanggaran yang melibatkan kekerasan fisik. Definisi dan makna kata "penyerangan" merupakan topik yang kontroversial di kalangan sarjana hukum. Menyebabkan rasa sakit atau cedera fisik pada orang lain secara sengaja berarti melakukan tindakan kekerasan.

Menurut "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan deskripsikan setiap artikel lengkap" karya R. Soesilo, definisi "penyerangan" tidak dibatasi oleh hukum. Hal ini mengacu pada Pasal 351 KUHP. Teori hukum mendefinisikan "kekejaman" sebagai tindakan yang sengaja menimbulkan penderitaan mental atau fisik, termasuk rasa sakit atau bahaya. "Kerusakan yang disengaja terhadap kesehatan orang lain" juga

didefinisikan sebagai penyerangan dalam paragraf 4 pasal tersebut.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R. (*HoogeRaad*), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.²²
2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.
3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :
 1. Adanya kesengajaan
 2. Adanya perbuatan.
 3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
 - a) Rasa sakit pada tubuh.
 - b) Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketigaberupa unsur objektif. Tindak pidana

²²Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta Fasco, 1955, hlm. 174.

penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Di dalam Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP. Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut :

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat 48 ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu

terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatuhal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

Pasal 353 KUHP. Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja arti di rencanakan lebih dahulu adalah bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang. Apabila kita fahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (meet voorbedachte) 49 sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat

berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (opzettelijk) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

1.5.4 ALAT BUKTI

Definisi alat bukti dalam bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang membuktikan kebenaran suatu kejadian, data yang akurat, atau suatu isyarat. Akan tetapi, segala sesuatu yang dapat dikaitkan dengan suatu peristiwa atau kejadian dianggap sebagai alat bukti. Menurut Sobekti, alat bukti adalah segala sesuatu yang menunjukkan kebenaran suatu pernyataan atau pendirian. Posisi suatu pihak dapat didukung di pengadilan oleh alat bukti, metode pembuktian, dan proses pembuktian (Bewijsmiddle). Contohnya termasuk dokumen, pernyataan, tuduhan, dan sumpah. Alat bukti merupakan bagian terpenting dari setiap persidangan dalam sistem hukum, baik itu kasus perdata maupun pidana. Suatu kasus di pengadilan berputar di sekitar alat bukti. Termasuk bahasa yang menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara hukum.

Untuk mencegah pengadilan terlibat dalam penjatuhan hukuman yang subjektif, Undang-Undang Acara Pidana Nomor 1 Tahun 1981 mengatur alat bukti yang dapat diterima yang dapat digunakan hakim untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Bukti dan cara pembuktian didefinisikan oleh Profesor Andy Hamza dari Departemen Ilmu Hukum Pidana Indonesia sebagai hal-hal yang menunjukkan keabsahan suatu tuntutan, argumen, dan tuduhan. Keterangan terdakwa, saksi, ahli, surat, petunjuk, dakwaan, dan sumpah merupakan contoh alat bukti yang dapat digunakan di pengadilan untuk mendukung suatu argumen atau perkara pidana.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1) ada disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dibuktikan adanya keterlibatan pelaku dalam penyerangan, dan pembuktian tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Ronald menampar Dini lalu membanting botol tequila yang dipegangnya. Bahkan setelah Deeney tertabrak kendaraan, penyiksaan itu masih berlangsung di ruang bawah tanah. Deeney sempat dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis setelah perbuatannya. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan dan ia dinyatakan meninggal dunia.

1.5.5 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Terjadinya suatu kesalahan, baik yang disengaja (opzet) maupun tidak disengaja (culpa), merupakan dasar dari kesalahan pidana. Jika kita tinjau dari segi komponen-komponen suatu tindak pidana, jelaslah bahwa kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan seseorang bersumber dari gagasan atau dasar ini. Karena tanggung jawab pidana sangat erat kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana, maka apabila unsur-unsur tersebut dapat dibuktikan, maka tindak pidana itu sendiri dapat dihukum.² Menurut hukum pidana, konsep kesalahan pidana didasarkan pada mentalitas seseorang dan cara penerapan hukum pidana baik secara umum maupun terhadap individu tertentu.

Secara lebih spesifik, terdapat hubungan antara kondisi mental terdakwa dengan perbuatan yang menimbulkan dakwaan tindak pidana. Struktur pertanggungjawaban pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih belum jelas. Ada sejumlah pasal KUHP yang secara sepintas merujuk pada kesalahan yang disengaja maupun tidak tetapi tidak memberikan definisi kesalahan. Apakah suatu perbuatan disengaja atau tidak, merupakan wilayah abu-abu hukum.

Intinya, kesalahan pidana juga dikenal sebagai tanggung jawab. Karena tanggung jawab pidana bergantung pada faktor yang lebih subjektif, seperti apakah seorang pelaku bersalah atau tidak atas tindakannya, cabang hukum pidana ini menyediakan sarana untuk memutuskan apakah seorang pelaku harus dihukum pidana. Pelaku menanggung beban tanggung jawab dalam kesalahan pidana, yang merupakan dasar untuk menerapkan hukuman pidana. Rasa tanggung jawab seseorang meningkat ketika ia melanggar hukum, tetapi berkurang ketika ia menderita kelemahan internal yang mencegahnya menerima tanggung jawab.²³

Kesalahan dalam kejahatan yang, menurut Ruslan Saleh, memenuhi kriteria subjektif untuk hukuman adalah tanggung jawab pidana. Tindakan seseorang dilarang ketika mereka melakukan kesalahan objektif. Di sini, tindakan ilegal mengacu pada segala sesuatu yang bertentangan dengan huruf atau semangat hukum, baik itu larangan formal atau substantif.²⁴ Dapat diklaim bahwa individu telah melakukan tindakan yang melanggar hukum atau dilarang ketika mereka menjadi objek kritik subjektif. Sebagai aturan umum, kesalahan pidana tidak

²³ Hanafi dan Mahrus, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 52

²⁴ Roeslan Saleh, 1981, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana: dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Aksara baru, jakarta, hlm. 13

mencakup tindakan pelanggaran hukum. Satu-satunya hal yang penting ketika membahas tindak pidana adalah apakah tindakan tersebut melanggar hukum atau tidak. Aspek kesalahan yang harus ditanggung oleh pelaku menentukan beratnya hukuman yang dijatuhkan. Dengan demikian, kemampuan untuk melakukan tindak pidana dan sifat tindak pidana ditentukan oleh faktor subjektif (kesalahan).

Penentuan apakah seseorang layak dihukum atau dibebaskan tergantung pada apakah terdakwa dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana tersebut atau tidak. Salah satu prinsip pertanggungjawaban pidana adalah bahwa seorang pelaku tidak dapat lepas dari hukuman "Geenstrafzonderschuld" (*Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Yang pasti, tindakan seseorang cacat, dan mereka memiliki kapasitas yang diperlukan untuk memikul tanggung jawab atas tindakan mereka, sehingga tampaknya masuk akal bahwa mereka akan menghadapi tuntutan pidana dan hukuman penjara. Ketika menyangkut masalah kesalahan pidana, para spesialis telah mengemukakan dua gagasan atau doktrin utama: teori monistik dan teori dualistik. Jika, sebagaimana dinyatakan dalam pasal-pasal-pasal, monisme menekankan kombinasi antara kesalahan dan tindakan melawan hukum, maka perbedaan antara kedua teori tersebut terletak pada bagaimana mereka memperlakukan kedua konsep ini secara terpisah dan bersama-sama.²⁵ Hal ini bertentangan dengan pandangan dualistik, yang membagi tindakan kriminal menjadi dua kategori: tindakan dan kesalahan. Sebagai bagian integral dari gagasan tentang tindakan kriminal, ajaran atau doktrin ini mengajarkan tentang tanggung jawab pidana, rasa bersalah, kapasitas untuk memenuhi kewajiban

²⁵ Hanafi Amrani, Op. cit, hlm. 12

pidana, dan dasar untuk pengampunan. Aliran pemikiran di antara para ahli ini menawarkan sejumlah wawasan tentang proses pembuktian, yang terutama di antaranya adalah keyakinan bahwa tidak ada cara untuk memisahkan komponen subjektif dari rasa bersalah pidana dari komponen objektif dari tindakan kriminal. Hakim akan secara otomatis menyatakan terdakwa bersalah jika kejahatan tersebut dapat dihukum oleh hukum dan bukti yang disajikan di pengadilan menetapkan rasa bersalah.

Menurut Jonkers, seseorang telah melakukan tindak pidana jika ia telah melanggar hukum (*wederrechtelijk*). Tindakan yang disengaja atau tidak disengaja dari orang yang bertanggung jawab terkait dengan pelanggaran ini.²⁶ Menurut definisi sebelumnya, hal tersebut merupakan perilaku kriminal dan tanggung jawab pidana. Sebenarnya, terdapat perbedaan teoritis antara perilaku ilegal dan tanggung jawab pidana; meskipun demikian, hal ini tidak menimbulkan masalah bagi penegakan hukum dalam praktiknya selama pengadilan terus menunjukkan kesalahan pelaku melalui bukti tindakan melawan hukumnya.²⁷

Menurut Van Hamel, tanggung jawab merupakan bagian alami dari tumbuh kembang, dan ada tiga keterampilan yang menyertai kematangan psikologis :²⁸

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

²⁶ Ibid. hlm 13.

²⁷ Ibid

²⁸ Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia Jakarta, 1985 hlm: 108.

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green strafzonderschuld, ohneschuldkeinestrafe*).²⁹

Pertanggungjawaban adalah sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.³⁰ Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.

Konsep hukum pidana harus menjadi dasar proses pertanggungjawaban pelaku tindak pidana atas perbuatannya. Salah satu asas hukum pidana adalah konsep legalitas, yang terkadang dikenal sebagai asas "tidak ada hukuman tanpa alasan yang dapat dibenarkan". Gagasan yang tidak terucapkan ini menyatakan bahwa pelaku tindak pidana tidak boleh menghadapi hukuman kecuali terbukti bersalah. Inti asas ini adalah tentang individu yang harus menghadapi konsekuensi atas pilihannya sendiri. Artinya, satu-satunya saat seseorang dimintai

²⁹Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana .Rineka Cipta Jakarta, 1983. hlm:37

³⁰Tri andrisman, Hukum Pidana . Universitas Lampung, 2009. hlm: 97

pertanggungjawaban adalah ketika ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan dan ketentuan, atau ketika terjadi kesalahan.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 METODE PENDEKATAN

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan di sini adalah teori hukum normatif. Penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto, adalah penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber sekunder dan bahan pustaka. Mempelajari aturan dan asas hukum, serta teori hukum, sejarah hukum, dan studi perbandingan, semuanya berada di bawah payung studi hukum normatif.³¹

Studi hukum normatif, yang sering dikenal sebagai studi hukum doktrinal, memandang hukum melalui sudut pandang undang-undang yang dikodifikasi atau yurisprudensi, atau melalui sudut pandang standar sosial yang diterima.³²

2. Pendekatan Penelitian

Yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang substansi karya ilmiah adalah sudut pandang peneliti dalam memilih ruang lingkup area pembahasan, yang dapat dilihat sebagai teknik penelitian. Peneliti akan mengumpulkan informasi dari semua sudut masalah hukum yang ingin mereka atasi dengan menggunakan strategi ini. Di antara metode yang digunakan oleh penulis adalah:

- a. metode regulasi, yang memanfaatkan aturan dan regulasi.
Semua aturan dan regulasi yang berlaku mengenai studi

³¹ SoerjonoSoekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pres, Jakarta, hlm. 6-7

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cetakan ke96, Persada, Jakarta, hlm. 118.

kasus penulis ditinjau dan dianalisis menggunakan metode regulasi.³³

- b. Metode Studi Kasus Hukum Perundang-Undangan
Pendekatan studi kasus melihat contoh-contoh aktual yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi dan telah menghasilkan putusan pengadilan yang mengikat.

1.6.2 BAHAN HUKUM

Pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan oleh penulis yakni:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa Putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap. Putusan yang penulis jadikan sebagai bahan hukum Primer adalah Perkara Putusan pengadilan negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/Pn Sby. sebagai fokus dari objek penelitian penulis.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan yurisprudensi, beserta Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dalam penulisan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

1.6.3 PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 133

Sistematika penulisan dalam penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yang diuraikan sebagai berikut:

- Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II membahas permasalahan yang pertama, yakni akan dibahas mengenai Fakta-Fakta putusan pengadilan negeri surabaya nomor 454/pid.B/2024/PnSby
- Bab III membahas permasalahan yang kedua, yakni akan dibahas analisis putusan pengadilan negeri surabaya nomor 454/Pid.B/2024/Pn Sby sudah tepat menurut hukum
- Bab IV yang mana akhir dari penulisan dari skripsi ini, bab ini berisi penutup, yaitu kesimpulan dan saran dari kesimpulan yang telah dibahas dalam skripsi ini

BAB II

FAKTA-FAKTA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA

A. Fakta Hukum Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/Pn Sby

Gregorius Ronald Tannur divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Ronald disebut tidak terbukti menganiaya Dini Sera Afrianti hingga menyebabkan kematian. Kasus bermula saat keduanya minum alkohol bersama teman-temannya di tempat karaoke hingga cekcok padahari selasa tanggal 3 oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wib korban Dini Sera Afrianti dihubungi oleh rekannya melalui pesan whatsaps untuk diajak karaoke di blackhole ktv lalu korban Dini Sera Afrianti menyetujui ajakan saksi ivan sianto, selanjutnya sekitar pukul 21.40 wib korban Dini Sera Afrianti datang bersama terdakwa untuk bergabung dengan saksi ivan sianto, saksi rahmadani rifan nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian di room 7 blackhole ktv yang berada di lenmarc mall jalan mayjend jonosewojo surabaya dan tidak lama kemudian sekitar pukul 22.10 wib datang Hidayati Bela Afista alias Bela untuk bergabung dengan yang lainnya. Bahwa di dalam room nomor 7 tersebut mereka berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis tequilla jose secara bergantian namun korban Dini Sera Afrianti sempat menolak dengan alasan jika mabuk akan bertengkar dengan terdakwa, akan tetapi korban Dini Sera Afrianti tetap meminum minuman beralkohol jenis tequilla jose tersebut. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 wib saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi beserta saksi Hidayati Bela Afista alias Bela meninggalkan room nomor 7 dikarenakan saksi Hidayati Bela Afista alias Bela sudahmabuk berat lalu sekira pukul 00.10 wib korban Dini Sera Afrianti bersama terdakwa meninggalkan room nomor 7 dimana pada saat meninggalkan room nomor 7 tersebut terdakwa membawa botol tequilla jose yang ada sisa minumannya.

Disinilah cekcok mulai memuncak pada saat di depan lift untuk turun ke parkir mobil terjadi cekcok antara korban Dini Sera Afrianti dengan

terdakwa kemudian saat di dalam lift korban Dini Sera Afrianti menampar terdakwa lalu terdakwa mencekik leher korban Dini Sera Afrianti dan berusaha menjauhkan pukulan korban Dini Sera Afrianti terhadap terdakwa serta terdakwa menendang kaki kiri korban Dini Sera Afrianti sehingga korban Dini Sera Afrianti terjatuh di dalam lift lalu korban Dini Sera Afrianti menarik baju terdakwa yang membuat terdakwa langsung memukul korban Dini Sera Afrianti dibagian kepala menggunakan botol tequilla yang dibawa oleh terdakwa. setelah sampai di basement terjadi cek cok antara korban Dini Sera Afrianti dengan terdakwa mengenai siapa yang memulai memukul duluan saat di dalam lift tersebut kemudian terdakwa bersama korban Dini Sera Afrianti kembali masuk ke blackhole ktv untuk menanyakan rekaman cctv yang ada dalam lift namun dijawab oleh saksi steven yosefa bin asef saipudin tidak memiliki rekaman cctv didalam lift karena cctv tersebut masuk dalam manajemen mall bukan wewenang blackhole ktv.

Selanjutnya korban Dini Sera Afrianti dan terdakwa turun kembali melalui lift menuju parkir melihat ruangan manajemen mall untuk menanyakan cctv di dalam lift, namun saat itu tidak ada orang dan gelap kemudian korban Dini Sera Afrianti tetap menunggu di *basement* sambil menuju mobil toyota innova warna abu-abu dengan nomor polisi B.1744.VON milik terdakwa sambil bermain handphone dan mengirim voice note ke saksi ivan sianto sedangkan terdakwa naik kembali ke blackhole ktv untuk menanyakan lagi perihal cctv di dalam lift karena ruang manajemen mall sudah gelap. kemudian terdakwa bertemu lagi dengan saksi steven yosefa bin asef saipudin dan dijawab kembali tidak ada lalu terdakwa turun ke basement dan menuju mobil saat menuju mobil tersebut terdakwa melihat korban Dini Sera Afrianti sedang duduk selanjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan lalu terdakwa langsung masuk ke mobil innova bagian pengemudi dan ketika terdakwa sudah di dalam mobil menanyakan kepada korban dinisera afrianti "mau pulang atau tidak?" tetapi karena tidak ada respon atau jawaban dari korban Dini Sera Afrianti membuat terdakwa semakin kesal dan emosi sehingga terdakwa sengaja langsung menjalankan mobil innova nya ke arah

kanan dimana saat itu terdakwa mengetahui posisi korban Dini Sera Afrianti sedang bersandar di mobil sebelah kiri. seharusnya terdakwa dapat mengetahui akibat perbuatannya apabila terdakwa menjalankan mobilnya belok ke arah kanan dengan posisi korban Dini Sera Afrianti bersandar di badan mobil akan membuat tubuh korban ikut bergerak mengikuti laju mobil, namun karena terdakwa merasa kesal dan emosi terdakwa tetap menjalankan mobilnya sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa melindas korban Dini Sera Afrianti.

Selanjutnya setelah terdakwa merasakan sesuatu terjadi pada mobilnya, sehingga terdakwa turun dan melihat korban Dini Sera Afrianti yang sudah tergeletak di tengah jalan lalu karena ada mobil yang dikendarai saksi I Nyoman budi darma kangin yang akan keluar terhalang oleh mobil terdakwa, kemudian terdakwa masuk mobil lagi untuk memajukan mobilnya menjauhi korban Dini Sera Afrianti dan memarkir mobilnya sehingga saksi I Nyoman budi darma kangin bisa lewat dan saat berada di pos portal parkir saksi I Nyoman budi darma kangin mengatakan kepada saksi mubarak bahwa “ada seorang perempuan tergeletak, tolong dibantu” lalu saksi mubarak memberitahu saksi agus santoso sebagai pengawas secure parkir selanjutnya saksi mubarak bersama dengan saksi fajar fahrudin, saksi imam subekti dan saksi agus santoso mendatangi korban Dini Sera Afrianti yang tergeletak di tengah jalan parkir basement. saat berada di basement saksi mubarak, saksi fajar fahrudin, saksi imam subekti dan saksi agus santoso melihat mobil toyota innova warna abu-abu dengan nomor polisi B 1744 VON yang masih menyala dan terdakwa berada didalam mobil kemudian saksi imam subekti mengambil dokumentasi korban Dini Sera Afrianti untuk ditanyakan kepada blackhole ktv lalu terdakwa keluar mobil innova dan mengambil dokumentasi kemudian saksi fajar fahrudin dan saksi agus santoso menanyakan kepada terdakwa apakah kenal dengan korban Dini Sera Afrianti lalu dijawab terdakwa “tidak kenal”.

Selanjutnya saksi Fajar Fahrudin, saksi agus santoso dan saksi mubarak berinisiatif memindahkan korban Dini Sera Afrianti ke pinggir agar tidak

menghalangi jalan lalu datang saksi imam subekti bersama dengan saksi Steven Yosefa dan saksi Steven Yosefa mengatakan bahwa saksi steven yosefa melihat terdakwa waktu datang ke blackhole ktv bersama dengan korban Dini Sera Afrianti yang tergeletak tersebut, akhirnya terdakwa mengakui kenal dengan korban Dini Sera Afrianti kemudian terdakwa mengambil barangbarang milik korban Dini Sera Afrianti dan mengangkat korban Dini Sera Afrianti untuk ditaruh di baris belakang belakang mobil innova milik terdakwa lalu terdakwa mengendarai mobilnya meninggalkan parkir lenmarc sekitar pukul 01.10 WIB lalu terdakwa membawa korban Dini Sera Afrianti ke apartemen orchad tanglin dan pada saat di lobby, terdakwa mengambil kursi roda lalu menaruh korban Dini Sera Afrianti di kursi roda tersebut dan dititipkan ke petugas security yaitu saksi mohammad mustofa selanjutnya saksi mohammad mustofa meminta identitas terdakwa akan tetapi terdakwa menolak dan terdakwa langsung pergi. kemudian saksi hermawan bin adi melihat dari cctv mobil terdakwa naik ke lantai parkir mobil dan terdakwa masuk ke dalam kamar orchad 31-12 milik korban Dini Sera Afrianti lalu saksi mohammad mustofa dan saksi hermawan bin adi naik ke kamar korban Dini Sera Afrianti untuk menyusul terdakwa lalu terdakwa dimintai keterangan dan pertanggungjawaban terhadap korban Dini Sera Afrianti yang ada di lobby bawah kemudian terdakwa turun ke lobby dan melihat kondisi korban Dini Sera Afrianti sudah tidak bernafas.

Selanjutnya datang saksi retno happy purwaningtyas yang kenal dengan korban Dini Sera Afrianti berinisiatif membawa korban Dini Sera Afrianti ke rumah sakit lalu saksi Hermawan Bin Adi mengangkat korban Dini Sera Afrianti untuk ditaruh di mobil innova milik terdakwa di kursi depan sebelah pengemudi lalu berangkat menuju ke rumah sakit national hospital. setelah berada di lobby UGD rumah sakit national hospital di cek oleh saksi dr. Felicia Limantoro dimana korban Dini Sera Afrianti masih duduk di mobil dan diketahui bahwa korban Dini Sera Afrianti sudah tidak bernafas, kemudian saksi dr. Felicia Limantoro melakukan pemeriksaan menggunakan alat defibrilator (alat kejut listrik) yang berfungsi untuk mengecek irama detak

jantung korban Dini Sera Afrianti dan hasilnya kondisi jantung korban Dini Sera Afrianti asystole” yang berarti korban Dini Sera Afrianti sudah tidak mempunyai denyut jantung. Selanjutnya untuk memastikan saksi dr. Felicia Limantoro memeriksa pupil korban Dini Sera Afrianti dan diketahui reflek mata korban Dini Sera Afrianti terhadap cahaya negatif sehingga dr. Felicia Limantoro menyarankan kepada pengantar korban Dini Sera Afrianti agar dibawa ke RSUD Dr. Soetomo karena termasuk dalam kategori kematian yang tidak wajar.

Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tannur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana pasal 338 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

B. Alat Bukti Dan Saksi Dalam Putusan

Hukum pidana terbagi dalam dua bentuk. Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang merupakan isi atau aturan-aturan yang terkandung dalam KUHP. Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang berfungsi sebagai pelaksana dari hukum pidana materiil tersebut (KUHP). Hukum pidana formil merupakan bagian yang sangat penting dalam menegakkan aturan yang terdapat dalam hukum pidana materiil, atau dengan kata lain seseorang untuk dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana harus dibuktikan melalui mekanisme hukum pidana formil.³⁴ Seseorang dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana harus dapat dibuktikan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam hukum pidana formil tersebut (KUHP). Masalah pembuktian merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana. Oleh sebab itu sebagaimana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara (KUHP) yang untuk selanjutnya disebut KUHP adalah untuk

³⁴Moeljatno, 2015, hlm. 23.

⁷ mencari dan menemukan kebenaran materiil. Mengenai pembuktian dalam KUHAP telah diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dimana menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.

Keterangan terdakwa dalam KUHAP yaitu mengenai keterangan saksi ini terdapat pada pasal 185 KUHAP ayat (1) yang dimana disebutkan bahwa keterangan saksi ini sebagai salah satu bukti yang sangat kuat. Maksudnya ialah apa yang saksi nyatakan dihadapan pengadilan dan bukan termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain. Dan dinyatakan pula pada pasal 185 KUHAP ayat(1) ini disebutkan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan ataupun sebuah pengetahuan yang dialami oleh saksi serta turut menjelaskan alasan dari pengetahuannya sendiri.

Menurut Andi Hamzah sendiri, menjelaskan bahwa pasal 185 ayat (1) KUHAP yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, dan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, jika keterangan saksi adalah mendengar dari keterangan orang lain maka keterangan tersebut tidak terjamin kebenarannya, maka diIndonesia sendiri pun keterangan ini disebut sebagai keterangan *de auditu* atau *hearsay evidence* tidak dipakai.³⁵ Mengenai keterangan ahli dapat dilihat pada pasal 186 KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam keterangan ahli ini pun seseorang akan langsung menyatakannya dihadapan sidang peradilan. Keterangan ahli juga diberikan waktu pada saat dilakukannya suatu pemeriksaan oleh penyidik ataupun oleh para penuntut umum dalam bentuk laporan.

³⁵Andi Hamzah, 2000, hlm. 260

Mengenai surat terdapat pada Pasal 187 KUHAP yang menyatakan bahwa surat ialah salah satu bukti. Didalam Pasal 187 KUHAP, surat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dimana dibuat oleh para pejabat umum yang berwenang, yang memuat adanya keterangan tentang kejadian ataupun keadaan yang didengar oleh seseorang, baik dilihat secara langsung atau tidak langsung, yang disertai dengan alasan tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut peraturan dari undang-undang ataupun surat yang dibuat oleh para pejabat yang berwenang mengenai hal yang termasuk didalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan hal apa yang diperuntukkan untuk pembuktian suatu hal ataupun keadaannya.
- c. Surat ketentuan dari seorang ahli yang di dalamnya memuat pendapat berdasarkan dengan keahliannya mengenai suatu hal ataupun keadaannya yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat dikatakan berlaku apabila jika memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian lainnya.

Mengenai petunjuk dapat dilihat pada Pasal 188 KUHAP, yang dimana maksud dari alat bukti ialah:

- a. Petunjuk ialah perbuatan, kejadian ataupun keadaan, baik antara satudengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang dimana menandakan bahwa telah terjadinya suatu perbuatan pidana dan siapa pelakunya.
- b. Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 ini, dapat diperoleh:
 - 1) adanya keterangan saksi didalamnya
 - 2) adanya suatu surat
 - 3) adanya keterangan terdakwa didalamnya
- c. Penilaian atas sebuah kekuatan pembuktian ini dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan yang dilakukan oleh para hakim dengan arif dan bijaksana

setelah diadakannya pemeriksaan dengan penuh kecermatan serta keseksamaan yang berdasarkan padahati nuraninya sendiri.

Mengenai keterangan terdakwa ini, dapat dilihat pada Pasal 189 KUHP yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan alat buktiketerangan terdakwa ini ialah :

- a. Keterangan terdakwa ialah keterangan apa saja yang terdakwa nyatakan di depan sidang, perbuatan apa yang ia lakukan ataupun yang ia ketahui sendiri bahkan yang ia alami sendiri.
- b. Keterangan terdakwa yang ia berikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan terdakwa ini didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang alat bukti ini mengenai hal yang dapat didakwakan kepadanya.
- c. Keterangan terdakwa hanyalah dapat dipergunakan terhadap si terdakwa sendiri.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak dapat cukup untuk dapat memberikan pembuktian bahwa ia bersalah dengan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus dapat disertai dengan berbagai alat bukti yang lain juga.

Berdasarkan ketentuan pasal 186 KUHP dan pasal 187 KUHP, maka *Visum Et Repertum* sebagai bagaian dari alat bukti berada pada dua sisi fungsinya sebagai alat bukti.³⁶ Pertama, *Visum Et Repertum* dapat menjadi alat bukti surat yang bersumber dari hasil pemeriksaan ahli. Kedua dari hasil visum dapat menjadi dasar keterangan dari ahli yang membuat visum tersebut ketika memberikan keterangan di muka sidang pengadilan. *Visum Et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi mati ataupun bagian yang diduga bagian

³⁶Yulia Monita dan DhenyWahyudhi, 2015, hlm. 132.

⁷ dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan peradilan.

¹² Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga tersangka dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara. Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga persesuaian antara masing-masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan. Dari kata adanya persesuaian dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Kekuatan pembuktiannya terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Jika mencermati dari kasus diatas maka barang bukti yang relevan digunakan untuk menjertat terdakwa yaitu cctv dilokasi ⁷⁰ saksi saksi yang berada di tempat kejadian, dan hasil visum, namun didalam putusan majelis hakim alat bukti yang di serahkan oleh jaksa diabaikan dan tidak di pertimbangkan padahal sudah jelas dalam hasil visum di ¹ RSUD Dr. Soetomo dilakukan autopsi terhadap korban Dini Sera Afrianti oleh dr. Renny Sumino, Sp.F.M., M.H. dan sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. KF. 23.0465 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - 1) Pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - 2) Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.

- 3) Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri.
- 4) Pucat pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri.

Kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas.

1. Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.
2. Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.
 - a. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
 1. Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas.
 2. Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala. Resapan darah pada kulit bagian dalam leher. Resapan darah pada otot dada. Resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat dan kelima kanan.
 3. Luka memar pada baga bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul.
 4. Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul.
 5. Perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 ml.
 - b. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :
 1. Ditemukan alkohol pada lambung dan darah.
 2. Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri.
 3. Perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas.

31

Namun majelis hakim berpendapat lain uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pengamatan hasil CCTV di area parkir basement Lenmarc Majelis tidak melihat adanya suatu fakta sebagaimana perbuatan yang diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, sebagaimana tampilan CCTV dimuka persidangan yang telah disaksikan oleh seluruh pihak dalam sidang

yang terbuka untuk umum, Majelis telah mencermatinya dari sudut pandang kamera CCTV, bahwasanya posisi mobil Terdakwa dari posisi terparkir, akan bergerak, bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti, keberadaan posisi diri Korban Dini Sera Afrianti sejatinya berada diluar dari alur kendaraan yang dikendarai Terdakwa.

Dengan memperhatikan uraian pertimbangan hukum diatas dan hasil ¹⁸ *Visum Et Repertum*, menurut hemat Majelis kejadian dan perbuatan yang telah penuntut umum uraikan didalam surat dakwaan yang pada intinya adalah Dini Sera Afrianti meninggal karena kelalaian dari terdakwa pada saat mengendarai mobil hingga mengakibatkan terlindasnya Dini Sera Afrianti tidak memberikan suatu keyakinan kepada Majelis Hakim ⁶ bahwa benar kematian Dini Sera Afrianti disebabkan karena hal tersebut. Peranan visum et repertum dalam tindak pidana penganiayaan bagi penyidik sebagai alat bukti permulaan, dalam hal ini bukti *Visum Et Repertum* berperan dalam mengungkap pelaku tindak pidana tersebut, serta mengungkap kejadian sebenarnya dari kasus tersebut. Bagi Jaksa Penuntut Umum *Visum Et Repertum* digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan. Sedangkan bagi Hakim *Visum et Repertum* akan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. *Visum Et Repertum* juga dapat berperan memberikan petunjuk dalam hal alat-alat atau benda-benda yang digunakan untuk menganiaya korban serta dalam hal membenarkan atau tidak keterangan terdakwa dan saksi yang diberikan dihadapan persidangan. *Visum et repertum* berperan untuk mengetahui keterlibatan terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan ringan yang terjadi, untuk memberikan keterangan (gambaran) tentang penemuan luka-luka yang terdapat pada tubuh korban, baik luka luar maupun luka dalam dan untuk menerangkan keadaan korban yang timbul akibat penganiayaan tersebut.

BAB III
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA MENURUT HUKUM

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang Membebaskan Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY

Salah satu kasus pembunuhan yang menimbulkan perhatian luas karena berbagai kontroversi ialah sebagaimana yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY. Dalam Putusan tersebut Terdakwa Gregorius Ronald Tannur, oleh Jaksa/Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan alternatif dan kumulatif, yaitu: Pertama melanggar Pasal 338 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, atau Ketiga: Kesatu, melanggar Pasal 359 KUHP dan Kedua, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam Tuntutan JPU, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana Pasal 338 KUHP, sehingga Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Selain itu, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar Restitusi kepada ahli waris DINI SERA AFRIANTI sebesar Rp. 263.673.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Pertama Pasal 338 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Ketiga Kesatu Pasal 359 KUHP dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil inova reborn diesel Nopol B- 1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik;

- 1 (satu) potong hoodie warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung;

dikembalikan kepada Terdakwa Gregorius Ronald Tannur;

- 1 (satu) unit HP Iphone 11 Promax milik korban;
- 1 (satu) pasang anting emas warna perak;
- 1 (satu) buah cincin emas warna perak;
- 1 (satu) buah kalung warna kuning emas beliontin biru;
- 1 (satu) buah piercing warna perak;
- 1 (satu) buah buku harian milik korban Dini Sera Afrianti;

dikembalikan kepada ahli waris Alharhumah Dini Sera Afrianti

- 1 (satu) lembar rekaman quick look (rekaman denyut jantung) yang dikeluarkan dari rumah sakit National Hospital pada tanggal 04 Oktober 2023 yang disita dari saksi an Dr. Felicia Limantoro;
- 1 (satu) surat ijin usaha penyelenggaraan hiburan umum yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 91204072126720006 Tanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali kota Surabaya kepada DPMPSTSP Kota Surabaya;

- 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol dibawah golongan B 5% sampai 20% golongan C 20% sampai 40% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B Dan C (SKPL-B DAN SKPL-C) PB-UMKU 912040721267200110004 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol 5% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) PBUMKU 912040721267200080001 tanggal 31 desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin penjualan barang kena cukai, Sebagai Tempat Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol nomor 019757962-077500-9120407212672, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy, tanggal 10 Januari 2023 dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan RI Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Sidoarjo;
- 1 (satu) surat ijin pengelolaan Bar, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720001 tanggal 16 september 2022, Perusahaan imperialium PT IMPERIUM HAPPY PUPPY yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin pengelolaan restoran, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720003 tanggal 19 september 2022, Perusahaan imperialium PT IMPERIUM HAPPY PUPPY yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya
- 1 (satu) surat ijin layak Kesehatan kebersihan pengelolaan Restoran, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Laik

- Higiene Sanitasi-Di Wilayah PB-UMKU Nomor 912040721267200080002 tanggal 06 september 2022 perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya;
- 2 (dua) lembar Bill Room 7 balchhole KTV an Mr. YUNA tanggal 03 sampai 04 Oktober 2023 yang disita dari RIGA BAGUS PURWANDA;
 - 1 (satu) Print Surat Berita Acara Kerusakan CCTV Lenmarc Mall yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira jam 15.51 WIB yang disita dari AMBALI UMAN WIDODO;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 8 GB dengan S/N 03024523042023042835 warna merah hitam yang disita dari TRI CAHYA RIZQI HARLIN JAYA;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 64 GB dengan S/N 04021116083122164934 warna hitam merah yang disita dari saksi an YOHANES SETYA BUDI;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk V-Gen model VendorCo kapasitas 8 GB dengan S/N 7480931272605642437 warna kuning;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 32 GB dengan S/N 02002628060422212556 warna hitam merah yang disita dari saksi an YOSI FEBRIANTO;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 16 GB dengan S/N 0001424071923111802 warna merah hitam merah yang disita dari saksi an OCVI AELIANTI ASTUTI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil inova reborn diesel Nopol B-1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik;
- dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;
- 1 (satu) botol minuman keras teaguila jose cuuerva;
 - 1 (satu) helai baju warna merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem;

- 1¹⁹ (6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Erintuah Damanik, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Mangapul, S.H., M.H, dan Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Siswanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Kemudian dalam Putusannya, Majelis Hakim menolak Tuntutan JPU karena berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan perbuatan Terdakwa tidak terbukti, sehingga Terdakwa dinyatakan bebas:

1. Menyatakan Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 338KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat(3) KUHP atau Ketiga Kesatu Pasal 359 KUHP dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas...”,

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/PID.B/2024/PN.SBY yang membebaskan terdakwa tindak pidana pembunuhan menimbulkan ketidakadilan. Majelis Hakim tidak menilai bukti dan kesaksian yang diajukan di persidangan secara benar, yang seharusnya cukup untuk menghukum Terdakwa. Dalam insiden tersebut, Dini mengalami luka parah dan meninggal dunia setelah dilindas mobil di basement mall. Ronald Tannur kemudian dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa. Namun, hakim memutuskan untuk membebaskan Ronald karena bukti yang diajukan jaksa dianggap tidak mencukupi, termasuk bukti CCTV, yang menyebabkan kekecewaan dari pihak penuntut umum.

Bahwa berdasarkan informasi dan berita yang sudah kami teliti maka kami akan merincikan kronologi dari kasus yang akan kami bahas sebagai berikut:

- a) Oktober 2023: Bahwa Ronald Tannur dituduh melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti, setelah insiden di Blackhole KTV, Surabaya;
- b) Malam Kejadian: Ronald Tannur dan Dini terlibat dalam pertengkaran hebat di KTV, yang disaksikan oleh beberapa pengunjung lain;
- c) Insiden Fatal: Dini mengalami luka parah dan meninggal dunia setelah dilindas dengan mobil di basement mall. Laporan forensik awal menunjukkan tanda-tanda penganiayaan pada tubuh Dini yang sesuai dengan tuduhan jaksa.
- d) Tuntutan Jaksa: Jaksa menuntut Ronald dengan hukuman 12 tahun penjara dan mengajukan tuntutan restitusi sebesar Rp 263,6 juta kepada keluarga korban. Tuduhan meliputi pelanggaran pasal 338 (pembunuhan), 351 (penganiayaan), dan 359 (kelalaian yang menyebabkan kematian) KUHP.
- e) Bukti yang Disajikan Jaksa:
 - CCTV: Rekaman insiden di basement
 - Hasil Otopsi: Menunjukkan tanda-tanda kekerasan
 - Kesaksian dari petugas keamanan: Menyaksikan pertengkaran antara Ronald dan Dini.
 - Bukti telepon seluler: Pesan ancaman dari Ronald ke Dini.
- f) Saksi dan Ahli:
 - Saksi mata dari pengunjung KTV lain yang memberikan kesaksian beragam, ada yang mendukung versi Ronald dan ada yang mendukung versi jaksa.

Pada bulan Juli 2024, Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan untuk membebaskan Ronald dari semua dakwaan. Hakim menyimpulkan bahwa bukti yang diajukan oleh jaksa tidak mencukupi untuk membuktikan Ronald bersalah atas dakwaan tersebut. Putusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk pengunjung sidang dan media massa, karena kasus ini melibatkan anak seorang mantan anggota DPR RI. Hakim menilai bahwa bukti yang diajukan, termasuk bukti CCTV, tidak

memadai untuk mendukung dakwaan pidana terhadap Ronald. Putusan bebas diberikan dengan mempertimbangkan prinsip praduga tak bersalah. Keputusan ini menunjukkan kompleksitas dalam penegakan hukum, di mana penilaian bukti dan kesaksian menjadi krusial dalam proses peradilan.

Hakim sesuai hukum acara pidana (Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981), menyebutkan hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, hal dimaksud sebagai upaya penegakan hukum dan pula pelaksana Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (1) yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi tergambar jelas keberadaan peradilan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa: Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dengan undang-undang. Penegasan lebih lanjut Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung pasal 28 menyebutkan bahwa: Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Dengan demikian hakim merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Sesuai ketentuan pasal 29 Undang-Undang Mahkamah Agung diatas hakim wajib menggali dan memahami sebagai bagian dari upaya penegak hukum, upaya mencari fakta apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana, tetapi juga bagaimana hakim dapat memahami nilai-nilai yang hidup dimasyarakat sesuai tatanan kehidupan masing (aspek sosiologi, kultur). Dalam proses pidana, suatu soal yang amat penting tetapi juga tidak mudah, bagaimana seorang hakim dapat menentukan adanya suatu kebenaran materil selama persidangan berjalan untuk dapat menentukan bersalah atau tidaknya seseorang yang dituduh melakukan sesuatu tindakan pidana. Dimuka sidang pengadilan hakim akan berusaha dan memeriksa kebenaran tuduhan terhadap kesalahan tertuduh berdasarkan alat-alat bukti yang

diajukan oleh jaksa atau untuk membuktikan apakah yang ditujukan kepada terdakwa itu terbukti atau tidak. Hal ini sejajar dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 pasal 6 ayat (2) yang menentukan bahwa : "Tiada seseorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepada dirinya. Untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan didalam mengambil suatu keputusan sudah barang tentu hakim mendapat kesulitan. Sebab kejadian yang akan dibuktikan tersebut adalah suatu pembuktian yang terjadi pada masa yang lampau, sehingga kemungkinan pembuktian untuk peristiwa tersebut sudah berubah dari keadaan semula, dengan apa yang tertinggal dalam ingatan seseorang itu sudah agak kabur, dengan karenanya hakim akan mengusahakan bukti-bukti semaksimal mungkin sehinggadidalam proses pembuktian itu benar akan mendapat bukti yang cukup, sehingga putusan akan mendekati suatu kebenaran seperti yang menjadi suatu kebenaran seperti yang menjadi tujuan hukum acara pidana.

⁴ Dalam pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan kepada seseorang apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa, diperlukan keyakinan hakim.
2. Keyakinan hakim tersebut harus timbul dari alat bukti. Keyakinan yang timbul karena hal-hal lain, seperti melihat tampang; gerak-gerak atau riwayat yang jelek dari terdakwa bukan merupakan keyakinan seperti yang dikehendaki oleh UU. Oleh sebab itu, keyakinan yang demikian atau yang lebih tepat disebut petunjuk atau indikasi tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk dapat memidanakan seseorang. jumlah minimal alat bukti yang dapat dipakai untuk membentuk keyakinan hakim adalah dua buah. Dalam pertimbangannya, hakim menguraikan isi rekaman CCTV peristiwa yang terjadi di Lenmarc Mall, Rabu (4/10/2023), sekitar pukul 00.23 WIB. Hakim mengatakan CCTV itu

¹¹ menunjukkan mobil Innova abu-abu terparkir, lalu ada seorang wanita yang duduk di samping kiri mobil dan seorang pria masuk mobil. Mobil tersebut kemudian berjalan keluar dari parking lot dan belok ke kanan lalu berhenti. Hakim mengatakan posisi Dini Sera berada disisi kiri atau luar alur kendaraan terdakwa.

Hakim juga mempertimbangkan keterangan ahli Eddy Suzendi yang dihadirkan sebagai ahli keselamatan berkendara atau kecelakaan lalu lintas dalam pertimbangannya. Dalam keterangannya, sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hakim, Eddy menyatakan, ketika seseorang duduk diluar mobil sebelah kiri dalam keadaan duduk, badan akan menerimagesekan, kekuatan dari aksi dan gaya sentrivugal. Lebih lengkap keterangan saksi Eddy Suzendi yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dimuat dalam Putusan Nomor 454/PID.B/2024/PN.SBY, pada halaman 80, yang menyatakan bahwa: “Ketika seseorang duduk di luar sebelah kendaraan, maka dia akan menerima traksi/gesekkan dari permukaan yang dia duduk, dan ketika dia duduk, apabila tarikan kuat, maka dia akan terseret, dan ketika kendaraan tersebut berbelok dia akan menerima gaya sentrifugal, yaitu gaya di mana melingkar ada dorongan ke arah keluar, dipastikan akan keluar dari kurva, pertama dia akan tertarik tergantung dari penampang yang dia dudukin licin atau kasar dan seretan akan panjang dan ketika ada gaya sentrifugal maka dia akan terbang dan menjauh, sedangkan gaya inersia adalah gaya di mana pada saat dia diam, maka akan bergerak tetap secara ke depan dan dari inersia tersebut, maka akan keluar dari gaya. Apabila manusia terikat atau berpegangan, maka ada kemungkinan akan terseret, dan ada kemungkinan akan terbang, sedangkan ketika apabila dalam keadaan tidak terikat atau dalam keadaan bebas, maka dia akan terbang karena pasti akan akan terpental. Apabila dia tidak menempel, maka tidak akan ada gesekan aksi.”

⁴⁰ Selain itu, Hakim menyatakan tidak melihat fakta sebagaimana diuraikan jaksa dalam dakwaan. Hakim meyakini Dini berada di luar alur kendaraan yang dikendarai Ronald Tannur. Majelis Hakim pada halaman 80, menyatakan bahwa: “Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan

pengamatan hasil CCTV di area parkir basement Lenmarc, dihubungkan dengan pendapat dari Ahli tersebut diatas, Majelis tidak melihat adanya suatu fakta sebagaimana perbuatan yang diuraikan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, sebagaimana tampilan CCTV di muka persidangan yang telah disaksikan oleh seluruh pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum, majelis telah mencermatinya dari sudut pandang kamera CCTV, bahwasanya posisi mobil Terdakwa dari posisi terparkir, akan bergerak,bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti, keberadaan posisi diri Korban Dini Sera Afianti sejatinya berada di luar dari alur kendaraan yang dikendarai Terdakwa.”

³¹ Atas dasar itu, hakim menilai tidak terdapat perbuatan dari Ronald Tannur yang diniatkan untuk membunuh atau merampas nyawa orang lain. Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 80-81 menyatakan bahwa: “Majelis secara seksama menilai tidak terdapat suatu perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum, yang membuktikan dapat memperlihatkan adanya perbuatan-perbuatan terdakwa dengan kesengajaan maupun ⁶⁸niatan untuk membunuh (merampas) nyawa orang lain.” Sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk ⁶⁸membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum. Jika pertimbangan diatas dilihat dari perspektif keadilan dan kepastian hukum, maka pertimbangan hakim tersebut jauh dari prinsip keadilan dan kepastian hukum. Prinsip keadilan hukum merujuk pada penerapan hukum yang adil dan setara untuk semua pihak tanpa diskriminasi. Keadilan mengharuskan keputusan hukum untuk mempertimbangkan semua fakta relevan dan memberikan ⁶⁷perlakuan yang sama di hadapan hukum. Keadilan tidak hanya fokus pada hasilakhir dari keputusan tetapi juga pada proses yang digunakan untuk mencapainya.³⁷ Sedangkan prinsip kepastian hukum berfokus pada stabilitas dan konsistensi hukum. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten sehingga individu

³⁷Rinaldi, F. (2022).Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan.*Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 179–188.

dapat merencanakan tindakan mereka dengan keyakinan mengenai akibat hukum yang mungkin timbul.³⁸

Dalam pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan terdakwa Ronald Tannur, tidak mencerminkan adanya kepastian dan keadilan hukum. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-buktialainnya, terutama bukti *Visum Et Repertum* yang dilakukan oleh dr. RENNY SUMINO, Sp.F.M., M.H. dan sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. KF.23.0465 yang menyimpulkan bahwa “Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat.” Bukti *Visum Et Repertum* tersebut mengungkapkan berbagai temuan medis yang krusial dan dapat mempengaruhi keadilan serta kepastian hukum dalam perkara tersebut. Menurut Penulis, dalam perkara ini ada ketidakseimbangan terhadap bukti visum yang dapat mengakibatkan putusan hakim yang tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum :

1. Bukti medis yang diabaikan oleh Majelis Hakim, yaitu adanya kelainan dan luka. *Visum et Repertum* mencatat berbagai luka dan kelainan pada korban, seperti pelebaran pembuluh darah, bintik perdarahan, kebiruan, serta luka lecet dan memar di berbagai bagian tubuh. Temuan ini menunjukkan adanya kekerasan tumpul yang signifikan dan kematian akibat luka robek pada hati serta perdarahan hebat. Penilaian terhadap temuan ini penting untuk menentukan apakah tindakan terdakwa sesuai dengan bukti medis yang ada.
2. Penyebab kematian Korban adalah karena kekerasan tumpul. Dalam hal ini visum menunjukkan bahwa penyebab kematian adalah luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul, dengan perdarahan hebat sebagai akibat utama. Hal ini menggarisbawahi bahwa kematian korban bukan hanya disebabkan oleh kejadian acak atau tidak disengaja, melainkan akibat dari tindakan yang melibatkan kekerasan serius.

³⁸Rangga, G. S., & Ayuni, S. E. (2022). Kepastian Hukum Putusan Pidana Yang Tidak Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 13(2), 32–4.

3. Hakim seharusnya mengevaluasi bukti lainnya, termasuk menyesuaikan dengan rekaman CCTV. Meski hakim mempertimbangkan bukti CCTV dan pendapat ahli mengenai keselamatan berkendara, penilaian ini harus diselaraskan dengan bukti medis yang menunjukkan kekerasan fisik. Jika *Visum et Repertum* menunjukkan adanya kekerasan tumpul dan luka berat yang tidak sesuai dengan narasi kejadian yang terekam dalam CCTV, maka putusan hakim harus mempertimbangkan ketidaksesuaian ini.

Dari ketiga hal diatas, tentu akan berdampak pada keadilan dan kepastian hukum. Dari sisi keadilan akan mengabaikan bukti medis yang kuat dapat menghasilkan putusan yang tidak adil bagi pihak-pihak yang terlibat. Keadilan mengharuskan bahwa semua bukti relevan, termasuk *Visum Et Repertum*, diperhitungkan untuk mencapai putusan yang benar dan menyeluruh. Sedangkan dari sisi kepastian hukum putusan yang tidak mempertimbangkan semua bukti, terutama bukti medis yang jelas, mengancam kepastian hukum. Kepastian hukum memerlukan bahwa putusan hukum didasarkan pada fakta-fakta yang lengkap dan relevan.

Dengan tidak mempertimbangkan *Visum Et Repertum*, hakim telah mengabaikan aspek penting dari kasus yang dapat merubah pandangan terhadap tanggung jawab terdakwa dan dampaknya terhadap korban. Untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum, hakim seharusnya memasukkan semua bukti, termasuk hasil *visum*, dalam pertimbangan putusan tersebut. Dalam perkembangannya, *Visum Et Repertum* menjadi bukti krusial dalam perkara pidana, khususnya dalam kasus pembunuhan, karena menyediakan hasil pemeriksaan medis yang objektif dan mendetail mengenai kondisi korban.³⁹ Dokumen ini, yang disusun oleh ahli forensik, menyajikan temuan tentang luka, penyebab kematian, dan kondisi tubuh yang relevan untuk mengungkapkan mekanisme kejahatan. Dengan informasi seperti adanya kekerasan fisik, jenis luka, dan penyebab kematian, *Visum Et Repertum* membantu hakim dan penegak

³⁹Suhardianto, M.D.T., & Arafat, M. R. (2022). Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Positum*, 7(1), 83–94.

hukum untuk menghubungkan bukti medis dengan fakta-fakta kejadian, sehingga memungkinkan penilaian yang akurat terhadap tindakan terdakwa. Dalam konteks keadilan pidana, *Visum Et Repertum* berperan penting dalam memastikan bahwa putusan hakim didasarkan pada bukti yang konkret dan ilmiah, bukan hanya pada kesaksian atau asumsi.⁴⁰

Menurut Aristoteles, negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dalam negara yang memerintah bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental, banyak dipengaruhi oleh sejarah perkembangan Eropa saat mulai sistem itu dikembangkan yaitu “absolutisme raja”. Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong perkembangan pada zaman baru.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen,

⁴⁰Ismail Alidkk. (2023). *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti*

Tindak Pidana Penganiayaan. *Legal Journal of Law* 43–55.

² hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan penegakan hukum acara perdata (prosedural). Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan. Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampuan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut di atas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa: keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

54

B. Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Putusan Bebas (*Vrijsppraak*)

Berdasarkan Putusan Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

R. Soesilo mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Berdasarkan alinea empat pasal tersebut, yang juga masuk dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Contoh apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan;

1. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya.
2. Rasa sakit, misalnya mencubit, mendepak (menendang), memukul, menempeleng (menampar) dan sebagainya.
3. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. Merusak kesehatan, misalnya orang yang sedang tidur berkeringat, kemudian jendela kamarnya dibuka sehingga orang itu masuk angin.

Tindakan-tindakan di atas harus dilakukan dengan sengaja, tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan agar bisa

masuk dalam penganiayaan. Contohnya, seorang dokter mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya dokter tersebut sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu bukan penganiayaan karena ada maksud baik (mengobati). Contoh lain, seorang ayah memukul anaknya dengan tangan diarah (maaf) pantat, karena nakal. Perbuatan demikian tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Kedua contoh tersebut apabila dilakukan dengan melewati batas-batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bercanda dengan istrinya atau ayah tadi mengajar anaknya dengan memukul kepalanya menggunakan sepotong besi, maka perbuatan ini dapat dianggap sebagai penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah tindak pidana penganiayaan, dimana akibat kematian yang ditimbulkan bukanlah merupakan tujuan dari si pelaku. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya. Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat hal-hal mengenai penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian. Penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian, apabila memperhatikan unsur-unsur dalam pasal tersebut, memiliki kesamaan bentuk pokok sebagaimana Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan substansial antara penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan penganiayaan biasa (Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terletak pada akibat yang terjadi. Akibat yang timbul pada penganiayaan biasa hanyalah rasa sakit atau luka pada tubuh, sedangkan akibat yang timbul pada penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kematian. Akibat berupa kematian tersebut meskipun demikian, bukanlah yang dituju oleh pelaku. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, oleh

karenanya harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian.⁴¹

⁸ Pelaku yang terbukti melakukan kejahatan adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap jenis masyarakat, tidak ada satu pun masyarakat yang terbebas dari dampak perbuatannya. Pencegahan kejahatan bekerja dengan baik ketika kebijakan keadilan sosial yang tepat digunakan dalam proses pencegahan kejahatan. Tidak ada kejahatan, besar atau kecil, tanpa pikiran jahat (*mens rea*). Dengan kata lain, hukuman adalah urutan kejahatan. Baik dalam spekulasi filosofis, maupun dalam agama atau sentimen moral, akankah setiap orang di segala usia mengizinkan bahwa seorang pria harus dianggap bersalah kecuali pikirannya begitu. Oleh karena itu, ini adalah prinsip dari sistem hukum kita, seperti mungkin satu sama lain, bahwa inti dari suatu pelanggaran adalah niat yang salah (*mens rea*), yang tanpanya pelanggaran itu tidak dapat dilakukan ada.⁴²

¹⁰ Kejahatan dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Emille Durkheim mengatakan bahwasanya kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan. Kejahatan terus mengalami perkembangan bukan hanya dalam hal bentuk dan tipe. Tetapi juga motif dan faktor penyebabnya. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang adalah pembunuhan yang dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan pola, motif, dan penyebab, mulai dari metode sederhana hingga yang rumit bahkan keji, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan.¹⁵

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya pada Pasal 338 hingga Pasal 340, yang menguraikan berbagai bentuk pembunuhan mulai dari

⁴¹Poernomo, B. 1992. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 17.

⁴²Romandona, R., & Yasin, B. (2024). Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PnJkt.Sel). *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, 6(2), 1–12.

pembunuhan³⁵ biasa hingga pembunuhan berencana. Pembunuhan didefinisikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Dalam pembunuhan, unsur kesengajaan menjadi elemen utama, dan pelaku dapat dikenakan hukuman sesuai dengan jenis pembunuhan yang dilakukan, seperti pembunuhan biasa, pembunuhan dengan perencanaan, atau pembunuhan dalam keadaan terpaksa.²⁸

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan mengikuti prosedur yang diatur dalam Hukum Acara Pidana (HAP) Indonesia, yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Prosedur ini mencakup tahapan penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga putusan.⁸³ Proses hukum ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi korban, mempertanggungjawabkan pelaku, serta menjaga kepastian hukum di masyarakat. Kepatuhan terhadap prosedur yang benar dan penggunaan bukti yang sah sangat penting untuk mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan hukum acara.⁴³

Putusan bebas (*vrijspraak*) dalam hukum pidana Indonesia merupakan putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan Putusan Nomor 454/PID.B/2024/PN.SBY, menurut Penulis tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hakim tidak mempertimbangkan beberapa bukti penting dalam proses pengambilan putusan, yang mengarah pada ketidakpastian mengenai kesesuaian penerapan hukum acara pidana dalam kasus ini.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bukti merupakan elemen fundamental dalam proses hukum pidana, berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Dalam hukum acara pidana, bukti berperan sebagai jantung dari proses peradilan yang mempengaruhi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dalam Putusan Nomor 454/PID.B/2024/PN.SBY, Majelis Hakim

⁴³Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

memutuskan untuk membebaskan terdakwa berdasarkan pertimbangan bahwa ⁶⁴tidak terdapat cukup bukti yang menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana. Putusan ini didasarkan pada pengamatan terhadap rekaman CCTV dan keterangan ahli terkait keselamatan berkendara. Namun, beberapa bukti lain yang relevan tidak dipertimbangkan secara memadai oleh Majelis Hakim.

Dalam kasus ini, *Visum et Repertum* ³²yang dilakukan oleh dr.RennySumino,Sp.F.M.,M.H. di RSUD Dr. Soetomo memberikan rincian tentang kondisi korban, termasuk luka-luka yang ditemukan, pelebaran pembuluh darah, dan perdarahan internal yang mengindikasikan adanya kekerasan tumpul dan mati lemas. Bukti-bukti ini, jika diperiksa dengan cermat, dapat memberikan indikasi penting mengenai keterlibatan terdakwa dalam peristiwa tersebut. ⁶¹*Visum Et Repertum yang mencakup pemeriksaan luar dan dalam* tubuh korban menunjukkan adanya luka lecetan, memar, dan robek pada organ hati yang dapat memperkuat dakwaan tentang kekerasan yang dialami korban. Selain itu, temuan alkohol dalam lambung dan darah korban serta pelebaran pembuluh darah pada organ-organ vital menunjukkan bahwa terdapat kejadian kekerasan yang signifikan.

Dalam konteks hukum acara pidana, putusan hakim harus didasarkan pada penilaian yang menyeluruh terhadap semua bukti yang tersedia. Putusan bebas harus mencerminkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Namun, jika hakim tidak mempertimbangkan bukti *visum et repertum* yang relevan dan mungkin menunjukkan adanya kekerasan atau keterlibatan terdakwa, maka ⁴⁸putusan tersebut dianggap tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.⁴⁴Prinsip keadilan mengharuskan bahwa semua bukti yang relevan diperiksa secara adil dan menyeluruh. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menilai bukti secara objektif dan memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan fakta-fakta yang ada. Jika bukti penting diabaikan atau tidak

⁴⁴Ismail Alidkk. (2023). *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*. *Legal Journal of Law*, 43–55.

dipertimbangkan, maka putusan tersebut tidak dapat dianggap adil atau sah. Kepastian hukum juga menuntut bahwa putusan hukum didasarkan pada bukti yang cukup dan relevan. Dalam kasus ini, ketidakmampuan untuk mempertimbangkan bukti *visum et repertum* dapat mengakibatkan putusan yang tidak mencerminkan kebenaran dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

⁶⁶ Dalam Putusan Nomor 454/PID.B/2024/PN.SBY, penerapan hukum acara pidana harus dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti yang ⁵⁷ ada untuk memastikan bahwa putusan yang diambil ⁷⁷ adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Bukti adalah elemen kunci dalam menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak, dan kegagalan untuk mempertimbangkan bukti yang relevan dapat mengakibatkan putusan yang tidak mencerminkan kebenaran dan merusak keadilan serta kepastian hukum. Oleh karena itu, ⁸⁵ penting untuk memastikan bahwa dalam setiap kasus pidana, termasuk kasus ini hakim mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan, termasuk *visum et repertum*, untuk memastikan bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) diambil dengan dasar yang kuat dan sah. Hal ini ⁵² ti hanya penting untuk kepentingan terdakwa, tetapi juga untuk men⁵² integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

20
BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab dua dan bab tiga diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Fakta-fakta Putusan pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY adalah penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 Jo pasal 351 ayat (3) KUHP tentang pembunuhan dan penganiayaan sehingga mengakibatkan kematian, dengan mempidana 15 (lima belas) tahun penjara.
2. Analisis putusan pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 454/PID.B/2024/PN.SBY dengan membebaskan terdakwa adalah tidak tepat menurut hukum, karena majelis hakim tidak melihat bukti dan kesaksian yang diajukan di persidangan secara benar, terutama bukti *Visum et Repertum*, yang seharusnya cukup menghukum terdakwa, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan adanya kepastian dan keadilan hukum.

B. Saran

1. Menyarankan kepada aparat lembaga hukum baik itu pihak kepolisian,kejaksaan,dan kehakiman agar bersikap adil dan tegas untuk menindak Pelaku kejahatan, khususnya pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang terdapat dalam putusan pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/pid.B/2024/ pn.Sby harus dihukum seadil-adilnya dan mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat mencerminkan kepastian dan keadilan bagi masyarakat.
2. Menyarankan kepada pemerintah untuk ikut serta melakukan pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas kepada para penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, jika dalam melakukan penegakan

hukum telah melanggar kode etik dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya dalam melakukan penegakan hukum⁶² sehingga kedepan tidak ada lagi oknum penegak hukum yang berwenang untuk menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana yang terjadi pada putusan pengadilan Negeri⁴² Surabaya Nomor: 454/pid.B/204/ pn.Sby.

DAFTAR BACAAN

29

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana

B. Buku

Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana, PT Grafindo, Jakarta.

AT.Hamid, Praktek Peradilan Perkara Pidana, Penerbit Al Ihsan, Surabaya, 1982.

Amin.S.T, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1971.

Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, cet.III, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

D. Ismatullah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. ke31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 45 Tentang Pidana Anak

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo), hal. 12

Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta Fasco, 1955.

Hanafi dan Mahrus, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1981, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana: dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Aksara baru, jakarta.

Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia Jakarta, 1985.

- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana .Rineka Cipta Jakarta, 1983.
- Tri andrisman, Hukum Pidana . Universitas Lampung, 2009.
- SoerjonoSoekanto dan Sri mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- SoerjonoSoekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pres, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cetakan ke96, Persada, Jakarta.
- Bachtiar, 2019, Metode Penelitian Hukum, UNPAM Press, Tangerang Selatan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Poernomo, B. 1992.Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

C. Artikel

- Veronica Pratiwi, Nursiti, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Secara Bersama-sama”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2, Nomor 4, November 2018, hlm. 679.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d58> diakses pada tanggal 18 Juli 2021 h.4
- Rinaldi, F. (2022).Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2).
- Rangga, G. S.E &Ayuni, S. E. (2022). Kepastian Hukum Putusan Pemidanaan Yang Tidak Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 13(2), 32–4.
- Suhardianto, M.D.T., &Arafat, M.R. (2022).Kekuatan Pembuktian Visumet Repertum Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Positum*, 7(1), 83–94.
- Ismail Alidkk. (2023). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak PidanaPenganiayaan. *Legal Journal of Law*, 43–55.

Romandona, R., & Yasin, B. (2024). Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PnJkt.Sel). *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, 6(2), 1–12.

Ismail Alidkk. (2023). *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Legal Journal of Law*, 43–55.

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.goindonesia.id Internet Source	5%
2	mh.uma.ac.id Internet Source	4%
3	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	3%
4	opac.fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	3%
5	jurnal.ranahresearch.com Internet Source	1%
6	fh.unram.ac.id Internet Source	1%
7	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	1%
8	ojs.ejournalunigoro.com Internet Source	1%
9	Submitted to University of Wollongong Student Paper	1%
10	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	<1%
11	www.mercinews.com Internet Source	<1%
12	tribratanews.kepri.polri.go.id Internet Source	<1%

13	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
14	paramarta.web.id Internet Source	<1 %
15	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
17	wow.tribunnews.com Internet Source	<1 %
18	kumparan.com Internet Source	<1 %
19	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1 %
20	docplayer.info Internet Source	<1 %
21	jurnalx.co.id Internet Source	<1 %
22	portaljtv.com Internet Source	<1 %
23	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
24	bengkulu.tribunnews.com Internet Source	<1 %
25	Submitted to United International University Student Paper	<1 %
26	j-innovative.org Internet Source	<1 %

27	potretkota.com Internet Source	<1 %
28	repository.ubaya.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1 %
31	bakeryrahmat.com Internet Source	<1 %
32	monitorindonesia.com Internet Source	<1 %
33	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
34	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	<1 %
35	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
36	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1 %
37	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
38	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
39	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
40	nusantaraposonline.com Internet Source	<1 %

41 Ayu Welly Jovita, Anggraeni Endah Kusumaningrum. "TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DI BIDANG PELAYANAN FORENSIK DALAM PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM PERKARA PIDANA ASUSILA", JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA, 2022
Publication

42 regional.kompas.com
Internet Source

43 Roy Ronaldo M. Pasaribu, July Esther, Jinner Sidauruk. "Acquittal of the Crime of Murder in Surabaya District Court: Judge's Decision in the Trial of Gregorius Ronald Tannur", Indonesian Journal of Law and Justice, 2025
Publication

44 carapedia.com
Internet Source

45 repository.unja.ac.id
Internet Source

46 www.review-unes.com
Internet Source

47 Tirza Gloria Latupeirissa, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Julianus Edwin Latupeirissa. "Keabsahan Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Bersifat Online", TATOH: Jurnal Ilmu Hukum, 2023
Publication

48 repository.ub.ac.id
Internet Source

49 Udiyanto, Udiyanto. "Efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu di kepolisian resort Majalengka", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

50 eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

51 ppid.dinkesjatengprov.go.id

Internet Source

<1 %

52 Maaliki, Naavi'u Emal. "Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax) Dalam Media Online Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

53 Submitted to Universitas Jember

Student Paper

<1 %

54 discovery.researcher.life

Internet Source

<1 %

55 id.123dok.com

Internet Source

<1 %

56 www.hukumindonesia.blogspot.com

Internet Source

<1 %

57 Kasril Dinata, Nuraeny, Dadang Suprijatna. "Perlindungan Hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia", Karimah Tauhid, 2024

Publication

<1 %

58 digilib.unila.ac.id

Internet Source

<1 %

59	erepository.uwks.ac.id Internet Source	<1 %
60	majalahbuser.com Internet Source	<1 %
61	Jaysen Kobstan, Johannis F. Mallo, Djemi Tomuka. "POLA LUKA PADA KEMATIAN AKIBAT PANAH WAYER DI RSUP PROF. DR. R. D. KANDOU MANADO PERIODE JANUARI SAMPAI OKTOBER 2014", e-CliniC, 2015 Publication	<1 %
62	Rakhmawati, Sri. "Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Mafia Pertanahan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
63	Wibowo, Adi. "Rekonstruksi Regulasi Penyidikan in Absentia Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan.", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
64	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
65	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	<1 %
66	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
67	sidbankum.bphn.go.id Internet Source	<1 %
68	www.viva.co.id Internet Source	<1 %

69 Susanto, Andi. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika (Studi Putusan No. 128/pid.sus/2022/PN.Mjl)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

70 Susanto, Eko Juni. "Tindakan Kepolisian di Dalam Menangani Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polres Jepara", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

71 Tony Yuri Rahmanto. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

72 animelia-news.blogspot.com

Internet Source

<1 %

73 legolandofrea.blogspot.com

Internet Source

<1 %

74 mafiadoc.com

Internet Source

<1 %

75 media.neliti.com

Internet Source

<1 %

76 perpustakaan.mahkamahagung.go.id

Internet Source

<1 %

77 putrimeisita.blogspot.com

Internet Source

<1 %

78 repository.uai.ac.id

Internet Source

<1 %

79	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
80	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
81	www.facebook.com Internet Source	<1 %
82	www.law-justice.co Internet Source	<1 %
83	www.wirantaprawira.de Internet Source	<1 %
84	Marsudi, Imang Job Gunarto, H.. "Rekontruksi Regulasi Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Pada Kejaksaan Republik Indonesia Pasca Pengesahan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
85	Abdul Malik Mufty. "Penyimpangan Perilaku Trading Influence Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif Hukum Pidana", Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 2025 Publication	<1 %
86	Pakpahan, Risdio. "Rekonstruksi regulasi tindak pidana malpraktik tenaga kesehatan yang berbasis nilai keadilan pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia) Publication	<1 %
87	Saputra, Somaerin. "Analisis Pembuktian Hukum Perkara Tindak Pidana Penggelapan Melalui Elektronik Sistem (Studi Perkara	<1 %

Nomor 118/Pid.B/2021/Pn Cbn)", Universitas
Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

88

Suyanto, Aryas Adi. "Rekonstruksi Regulasi
Kewenangan Penyardapan Oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan
Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai
Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung
(Indonesia), 2024

Publication

<1 %

89

raypratama.blogspot.com

Internet Source

<1 %

90

repository.upstegal.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On